

LAPORAN PENELITIAN

**KAJIDAH-KAJIDAH ADAT DALAM SISTEM KEPEMIMPINAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Oleh

Drs. Anwar Ibrahim

Penelitian ini dibiayai dengan dana
SPP/DPP IKIP Padang Tahun Anggaran 1990/1991

Surat Perjanjian Kerja No.: 26/PT 37 H9/N.1.4.1/1991

Tanggal 2 Januari 1991

Januari 92
HD
kkl
2471 / HD 192 - k. ① (2)
390.01 IBR k. ① (2)

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

1991


MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

ABSTRAK

Sistem kepemimpinan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau selalu berpedoman kepada kaidah-kaidah adat yang selama ini menjadi pegangan dalam setiap tata kelakuan anggota masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Kaidah-kaidah adat dimaksud dikemukakan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, pepatah, petitih-petitih, pantun, bidal, gurindam dan perumpamaan yang penyebarannya dari mulut ke mulut secara turun-temurun.

Pengaruh modernisasi dewasa ini menyebabkan anggota masyarakat melupakan tradisi-tradisi atau adat yang selama ini menjadi pegangan dan dijunjung tinggi dalam kehidupannya sehari-hari. Masyarakat mulai kurang memperhatikan sopan santun adat, apa lagi menghafal dan menghayati kaidah-kaidah adat dalam bentuk ungkapan-ungkapan, pepatah, petitih dan sebagainya. Generasi muda yang kurang berminat untuk mempelajari kaidah-kaidah adat, apalagi untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Di pihak lain penutur-penutur kaidah adat telah mulai dimakan usia dan bahkan telah mulai langka dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Kalau hal ini dibiarkan berlangsung, sangat dikhawatirkan kaidah-kaidah adat yang telah memperlihatkan keampuannya dalam membina masyarakat akan hilang tanpa bekas dalam kehidupan masyarakat.

Justru itu, perlu kiranya dilakukan inventarisasi



dan pendokumentasian kaidah-kaidah adat Minangkabau secara baik dan sempurna. Di samping itu diperlukan pula pembahasan/analisis kaidah-kaidah adat tersebut, agar generasi mendatang dapat memahami dan mengerti makna yang terkandung dalam kaidah-kaidah adat dimaksud. Untuk tahap ini akan dilakukan inventarisasi dan perubahan kaidah-kaidah adat yang berkaitan dengan sistem kepemimpinan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat.

Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive yang mencakup penghulu (ninik mamak), tokoh-tokoh masyarakat yang senantiasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan adat dan cerdik pandai yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara terbimbing, wawancara bebas dan studi kepustakaan.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, antara lain :

1. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau diatur melalui kaidah-kaidah adat dalam bentuk pepatah-petitih, ungkapan-ungkapan, pantun, bidal, gurindam, sloka dan perumpamaan.
2. Pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau diangkat dan dipilih oleh anggota masyarakat. Selanjutnya pimpinan tersebut dibantu dan dibesarkan oleh anggota masyarakat yang dipimpinnya sendiri.
3. Dalam pelaksanaan tugas seorang pimpinan dalam masya-

rakat hukum adat Minangkabau harus melalui musyawarah dan masyarakat dengan pemuka masyarakat yang dipimpinnya.

4. Seorang pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau harus dapat mempergunakan segala sumber daya manusia yang ada dalam masyarakatnya sesuai dengan harkat dan kodratnya masing-masing.



PENGANTAR

Kegiatan Penelitian ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini harus dilaksanakan oleh staf akademik IKIP Padang dalam rangka meningkatkan mutu baik sebagai dosen maupun sebagai peneliti.

Kegiatan ini mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini Pusat Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen/peneliti untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajarnya. Oleh karena itu peningkatan mutu tenaga akademik peneliti dan hasil penelitiannya dilakukan sesuai dengan kualitas serta kewenangan dosen/peneliti.

Akhirnya saya merasa gembira bahwa penelitian ini telah dapat selesai oleh peneliti dengan melalui proses pemeriksaan dari tim penilai laporan penelitian Pusat Penelitian IKIP Padang. mudah-mudahan penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pada umumnya dan untuk peningkatan mutu dosen/peneliti IKIP Padang pada khususnya.

Terimakasih


Padang, Agustus 1991
Kepala Pusat Penelitian
IKIP Padang

Dr. Zainil, M.A
NIP 130 187 088

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa, laporan penelitian yang berjudul : "Kaidah-Kaidah Adat Dalam Sistem Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Daerah Provinsi Sumatera Barat" telah berhasil disusun sesuai dengan rencana semula. Dalam pelaksanaan dan penyelesaian laporan ini, peneliti telah menerima bantuan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor IKIP Padang, c.q. Kepala Pusat Penelitian IKIP Padang yang telah memberi izin dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian ini.
2. Bapak-bapak para responden yang telah meluangkan waktu dan memberikan keterangan-keterangan yang penulis perlukan untuk penyusunan laporan penelitian ini.
3. Saudara Ernawati yang telah berusaha payah melakukan pengetikan laporan penelitian ini dengan penuh dedikasi tanpa mengenal lelah.
4. Segala pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas segala bantuannya.

Akhirnya, dengan segala kekuatan dan kelemahan yang ada, laporan penelitian ini disampaikan kepada pembaca yang berminat mengetahuinya. Semoga hasil penelitian da-

pat memberikan sumbangan yang berarti, terutama dalam usaha menggali dan melestarikan kebudayaan daerah umumnya, khususnya adat istiadat Minangkabau yang merupakan kebanggaan masyarakat di daerah Provinsi Sumatera Barat.


Padang, Juli 1991

Peneliti,

Drs. Anwar Ibrahim

NIP. 130 232 134

viii



DAFTAR ISI

		Halaman
ABSTRAK		iii
PENGANTAR		vi
UCAPAN TERIMA KASIH		vii
DAFTAR ISI		lix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Masalah	2
	C. Tujuan Penelitian	4
	D. Ruang Lingkup	5
	E. Penejelasan Istilah	7
	F. Manfaat Hasil Penelitian	7
	G. Pertanggung Jawaban Ilmiah/Prose- dur Penelitian	8
BAB II	IDENTIFIKASI SUKU BANGSA MINANGKABAU	17
	A. Penduduk dan Lokasi	17
	B. Latar Belakang Historis	20
	C. Sistem Religi dan Alam Pikiran ...	22
BAB III	GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MA- SYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU	38
	A. Sistem Kepemimpinan Formal Tradi- sional	39
	B. Kepemimpinan Informal	59
BAB IV	KAIDAH-KAIDAH ADAT DALAM SISTEM KEPE- MIMPINAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MI- NANGKABAU	64
	A. Adat Memakai Syarak Mengatakan, Tujuannya Satu Berlainan Jalan ...	64

B. Berjalan Lurus, Berkata Benar, Jalan Lurus, Alur Terentang, Lurusnya MenahanTilik, Belebés Menahan Coba. . .	76
C. Cencang Tarah Oleh Penghulu, Kata Putus Oleh Orang Tua	88
D. Datar Berlantai Papan, Terus Berdinding Cermin	90
G. Gadang Karano Dilambuak, Tinggi Karano Dianjuang	97
H. Hati Gajah Sama Dilapeh, Hati Tungau Sama Di Cacah	102
I. Iduik Ibarat Roda Padati, Sakali Di Ateh Sakali Di Bawah	103
K. Kayu Besar Di Tengah Padang, Yang Berpucuk Sebenar Bulat, Yang Berurat Sebenar Tunggang, Uratnya Tempat Bersela, Batangnya Tempat Bersandar, Daun Rimbun Tempat Berlindung, Tempat Berlindung Diwaktu Panas, Tempat Berteduh Diwaktu Hujan	106
L. Laut Ditempuh Tidak Berombak, Padang Ditempuh Tidak Berangin	112
M. Melompat Bersitumpu, Mencencang Berlandasan	115
N. Nan Buto Paambuih Lasuang, Nan Pakak Palapeh Badia, Nan Lumpuah Paunyi Rumah, Nan Kuaik Pambao Baban, Nan Binguang Disuruah-Suruah, Nan Cadiak Lawan Barundiang	116
P. Penglihatan Jauh Dilayangkan, Penglihatan Dekat Ditukikkan, Penglihatan Rusuk Dimiringkan	120

W. Walaupun Hinggap Yang Mencekam, Kuku Yang Tajam Tidak Berguna, Walaupun Memegang Tampuk Alam, Kata Mufakat Yang Kuasa	122
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran-saran	127
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat Minangkabau dengan sistem "matrilinial" dalam pembinaan masyarakatnya, telah mengatur tata kehidupan masyarakat, baik secara perorangan maupun secara bersama dalam setiap tingkah laku dan perbuatan serta pergaulan yang berdasarkan kepada budi pekerti yang baik dan mulia, sehingga setiap pribadi mampu merasakan kedalam dirinya apa yang dirasakan orang lain. Kemampuan Adat ini dalam membina masyarakatnya, terbukti dengan banyaknya tokoh-tokoh masyarakat Minangkabau yang tampil sebagai politikus dan ulama-ulama besar yang diakui secara nasional bahkan secara internasional.

Sistem kepemimpinan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau telah diatur dengan kaidah-kaidah adat mulai dari rumah tangga sampai ke tingkat atas. Pimpinan : rumah tangga, masyarakat, kampung atau jorong, nagari sampai ke tingkat luhak atau kabupaten harus mempedomani kaidah-kaidah adat yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Seorang pimpinan yang melanggar kaidah-kaidah adat dianggap melanggar aturan-aturan adat yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan pertentangan dalam masyarakat itu sendiri.


Adat Minangkabau telah menentukan kaidah-kaidah adat yang menuntun masyarakatnya dalam segala aspek kehidupan dengan pepatah petiti, gurindam, mamang,

pribahasa/perumpamaan, sloka, kiasan, pantun dan sebagainya. Makna yang terkandung di dalamnya ada yang diungkapkan secara terselubung, dan ada juga yang secara wajar. Kaidah-kaidah adat yang dimaksud disebarakan secara lisan, turun temurun dari nenek kepada mamak dan dari mamak kepada kemenakan.

Kaidah-kaidah adat Minangkabau dengan segala persoalannya, tidaklah dapat dipahami apa lagi untuk dihayati serta dimanfaatkan terutama oleh masyarakat Minangkabau sendiri, kalau hanya sekedar mengetahui arti secara lahir tanpa mendalami arti tersirat yang dikandung oleh kaidah adat tersebut. Tanpa mendalami hakekat dari ajaran adat Minangkabau, maka tidak akan dipahami untuk apa perlunya adat itu ditaati, dan kemanakah masyarakat hendak diarahkan dan dibawa oleh ajaran adat tersebut.

B. Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dewasa ini merupakan proses pembaharuan di segala bidang. Hal ini cepat atau lambat akan menimbulkan pergeseran nilai sistem sosial maupun teknologi. Selanjutnya akan mengakibatkan banyak nilai-nilai budaya bangsa yang terlupakan, sementara nilai baru belum terbentuk secara mantap sehingga bisa menimbulkan ketegangan maupun pertentangan sosial. Masyarakat kehilangan pegangan dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya dalam tata pergau-



lan yang modren ini.

Pengaruh modernisasi ini, juga dialami oleh masyarakat hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat. Banyak anggota masyarakat yang telah melupakan tradisi-tradisi atau Adat yang selama ini menjadi pegangan dalam setiap tata kelakuannya. Mereka mulai melupakan kaidah-kaidah Adat yang selama ini sangat dijunjung tinggi dalam kehidupannya sehari-hari. Masyarakat mulai kurang menggunakan sopan santun Adat, apa lagi menghafal dan menghayati kaidah-kaidah Adat dalam bentuk ungkapan-ungkapan, pepatah-petitih, pantun, perumpamaan, kiasan dan sebagainya. Di samping itu generasi muda masyarakat hukum Adat Minangkabau kurang berminat untuk mempelajari kaidah-kaidah Adat, apalagi untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan hukum Adat yang berlaku di Minangkabau.

Sementara itu kaidah-kaidah Adat yang selama ini dihafalkan secara turun temurun mulai dilupakan anggota masyarakat. Sedangkan inventarisasi dan pendokumentasian kaidah-kaidah Adat Minangkabau, belum lagi dilaksanakan secara baik dan sempurna, apalagi pembahasan/analisis kaidah-kaidah Adat itu sendiri. Di pihak lain penutur-penutur kaidah Adat telah mulai dimakan usia dan bahkan telah mulai langka dalam masyarakat hukum Adat Minangkabau. Penulisan ataupun penelitian yang pernah dilakukan tentang Adat Minangkabau selama ini, belum ada yang khusus mengemukakan kaidah-kaidah Adat beserta pembahasannya secara mendalam sesuai dengan segala aspek

hukum adat Minangkabau untuk dapat dipedomani oleh generasi yang akan datang.

Kalau hal ini dibiarkan berlangsung, sangat dikhawatirkan ajaran-ajaran Adat Minangkabau yang telah memperlihatkan keampuhannya dalam membina masyarakat akan hilang tanpa bekas dalam kehidupan masyarakat. Justru itu, langkah-langkah yang perlu segera dilaksanakan adalah melakukan inventarisasi dan pendokumentasian kaidah-kaidah Adat Minangkabau. Setiap kaidah-kaidah Adat dimaksud harus dibahas dan dianalisis, agar sasaran apa yang ingin dicapai oleh kaidah Adat tersebut dalam tata kehidupan dapat diketahui oleh anggota masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah :

1. Untuk menginventarisasi dan mendokumentasikan "Kaidah-kaidah Adat dalam Sistem Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau yang pada umumnya dalam bentuk ungkapan-ungkapan, pepatah-petitih, perumpamaan, sloka, bidal dan pantun.
2. Untuk mengelompokkan kaidah-kaidah Adat sesuai dengan urutan abjad dalam aspek kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau di Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk melakukan pembahasan/analisis kaidah-kaidah

Adat dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum Adat Minangkabau, agar anggota masyarakat Minangkabau umumnya, khususnya generasi muda sekarang dan yang akan datang dapat memahami/menghayatinya secara mendalam dan melaksanakannya dengan tepat dan benar.

D. Ruang Lingkup

1. Daerah Penelitian

Provinsi Sumatera Barat secara administratif meliputi enam buah kotamadya dan delapan kabupaten.

Daerah-daerah tersebut adalah :

- Kotamadya Padang
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kotamadya Padang Panjang
- Kabupaten Tanah Datar
- Kotamadya Bukittinggi
- Kabupaten Agam
- Kotamadya Payakumbuh
- Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kabupaten Pasaman
- Kotamadya Solok
- Kabupaten Solok
- Kotamadya Sawah Lunto
- Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung
- Kabupaten Pesisir Selatan

Daerah ini terletak di sepanjang pantai Barat pulau Sumatera bagian tengah yang membujur dari Barat ke

Tenggara. Provinsi ini sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, dan sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara.

Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari daratan pulau Sumatera dan pulau-pulau yang terletak di depan daratan tersebut. Pulau-pulau dimaksud terutama adalah kepulauan Mentawai yang didiami oleh suku bangsa mentawai yang berbeda dengan suku bangsa yang mendiami daratan Sumatera Barat.

Daratan Sumatera Barat didiami oleh mayoritas suku bangsa Minangkabau yang termasuk Deutro Melayu, sedangkan kepulauan Mentawai didiami oleh suku bangsa Mentawai yang tergolong ke dalam suku bangsa Proto-Melayu. Mereka mempunyai kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan kebudayaan suku bangsa Minangkabau. Di samping itu kebudayaan suku bangsa Mentawai masih sangat sederhana dan terbelakang serta memiliki keadaan alam yang agak sukar dilalui.

Justru itu, maka penelitian ini hanya dipusatkan di daerah daratan Sumatera Barat, khususnya tentang kaidah-kaidah Adat dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum Adat Minangkabau. Dengan demikian penelitian ini hanya meliputi daerah yang didiami suku bangsa Minangkabau, yaitu daerah daratan Provinsi Sumatera Barat.

2. Materi Kaidah-kaidah Adat

Banyak macam, corak dan ragam kaidah-kaidah adat yang dipergunakan oleh masyarakat hukum adat Minangkabau

dalam kehidupan mereka untuk menuntun dan membimbing kehidupannya, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan dana yang tersedia, maka penelitian terhadap kaidah-kaidah adat ini hanya terbatas untuk menginventarisasi dan pendokumentasian kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau di daerah Provinsi Sumatera Barat.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah tafsir dalam pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa penjelasan. Istilah-istilah yang akan dijelaskan tersebut adalah :

1. Kaidah-kaidah adat adalah ungkapan-ungkapan, pepatah-petitih, perumpamaan, bidal, sloka, mamang dan pantun yang dipergunakan oleh masyarakat hukum adat Minangkabau sebagai patokan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
2. Sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau adalah suatu sistem kepemimpinan tradisional yang digunakan oleh ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dalam mengatur dan membina masyarakat dengan mempedomani kaidah-kaidah adat dalam bentuk ungkapan-ungkapan, perumpamaan, bidal, sloka, mamang dan pantun yang berlaku secara turun temurun.

F. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi :

1. Masyarakat hukum adat Minangkabau untuk dapat dijadikan

pedoman dan bacaan dalam tata kehidupan sehari-hari.

2. Generasi muda masyarakat hukum adat Minangkabau untuk dapat dipedomani, dipelajari dan dihayati tentang kaidah-kaidah adat atau aturan-aturan yang berlaku dalam memimpin suatu masyarakat.
3. Para ilmuwan, baik regional, nasional ataupun internasional sebagai objek studi maupun bacaan bagi mereka yang ingin mempelajari dan menghayati kaidah-kaidah adat dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat.
4. Para pimpinan masyarakat, baik yang bersifat formal atau non formal sebagai bahan perbandingan serta pedoman dalam memimpin suatu masyarakat.

G. Pertanggung-Jawaban Ilmiah/Prosedur Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Sebelum turun ke lapangan, terlebih dahulu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Untuk dapat melaksanakan penelitian/inventarisasi kaidah-kaidah adat yang berkaitan dengan sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, maka sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu dilakukan studi kepustakaan yang erat kaitannya dengan tema penelitian. Penelaahan kepustakaan ini, terutama yang menyangkut masyarakat hukum adat Minangkabau. Dengan demikian diketahui latar belakang sosial budaya

masyarakat Minangkabau secara umum dalam usaha meneliti kaidah-kaidah adat yang berhubungan dengan sistem kepemimpinan tradisional masyarakat hukum adat Minangkabau di daerah Sumatera Barat.

b. Instrumen Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan kaidah-kaidah adat yang pada umumnya berbentuk ungkapan tradisional tentang sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau yang dibutuhkan, maka dipersiapkan instrumen dalam bentuk interview guide (pedoman wawancara) dan alat-alat yang diperlukan di lapangan.

Instrumen dan peralatan dimaksud adalah :

- 1). Daftar isian, untuk mengetahui data pribadi informan.
- 2). Petunjuk atau pedoman dalam melakukan inventarisasi dan jenis ungkapan yang akan dikumpulkan.
- 3). Alat rekaman auditif dan visual

c. Studi Pendahuluan Lapangan

Sebelum turun ke lapangan, terlebih dahulu dilakukan studi pendahuluan dan penjajakan tokoh-tokoh yang akan dijadikan informan dalam intarisisasi ini. Di samping itu dilakukan pula uji coba instrumen yang telah disiapkan untuk dapat mengetahui sampai dimana kemampuan instrumen dalam menjaring data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Informan

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, ternyata bahwa

di dalam kondisi kebudayaan dan sosial daerah Sumatera Barat pada umumnya, khususnya suku bangsa Minangkabau, ditemui beberapa jenis informan yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Penghulu (ahli adat) atau ninik mamak yaitu "datuk" yang memimpin suku atau suatu kaum di desanya.
- b. Tokoh-tokoh masyarakat yang kerap kali bertugas sebagai orang penyampaian pidato-pidato adat, persambahan (si-somba) dalam bermacam jenis kegiatan adat.
- c. Tokoh-tokoh masyarakat, yaitu orang-orang cerdas pandai atau terkemuka di desanya.

Dalam penelitian ini, ke tiga jenis tokoh tersebut akan dijadikan sebagai informan, dengan ketentuan bahwa mereka sekurang-kurangnya telah berumur 40 tahun, sejak lahir sampai sekarang bertempat tinggal di desanya dan mendapat kaidah-kaidah tersebut dari orang-orang tua di desanya. Dengan demikian pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling.

3. Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan utama dalam pengumpulan kaidah-kaidah adat/ungkapan tradisional yang berkaitan dengan sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat adalah pencatatan. Di samping itu dilakukan juga perekaman untuk menjaga dan mendengar kembali kiranya ada bagian-bagian yang tidak tercatat atau terlupakan.

Sebelum informan berbicara/menyampaikan kaidah-kaidah

adat/ungkapan-ungkapan yang diperlukan, maka lebih dahulu diterangkan jenis dan bentuk kaidah-kaidah adat yang akan diperlukan untuk dicatat dalam penelitian ini.

Selanjutnya dijelaskan juga tema kaidah-kaidah adat/ungkapan yang diharapkan dari informan.

Apabila tema dan bentuk kaidah-kaidah adat dimaksud sesuai dengan yang diinginkan, maka dilakukan pencatatan dengan lebih dahulu mencatat data pribadi informan yang bersangkutan.

Sesudah data pribadi informan dicatat, maka pengumpul data mulai mencatat segala kaidah-kaidah adat/ungkapan-ungkapan yang diketahui informan yang bersangkutan dan sesuai dengan jenis dan tema yang diharapkan semula.

Dengan demikian tugas pengumpul data adalah :

- a. Mencatat kaidah-kaidah adat/ungkapan-ungkapan bahasa daerah yang disampaikan dalam bahasa daerah Minangkabau.
- b. Selanjutnya informan diminta menguraikan latar belakang/maksud dan tujuan serta pemakaian kaidah-kaidah adat dimaksud dalam masyarakat. Pengumpul data mencatat serta merekam uraian dari informan tersebut.

Bila pencatatan dan perekaman kaidah-kaidah adat dari informan di lapangan ini selesai, maka tugas selanjutnya adalah melakukan pengolahan kaidah-kaidah/ungkapan-ungkapan yang telah dicatat/direkam dimaksud.

4. Prosedur Pengolahan Kaidah-kaidah Adat

Data kaidah-kaidah adat/ungkapan-ungkapan yang telah terkumpul, baik dalam bentuk hasil wawancara maupun hasil rekaman, diolah melalui prosedur sebagai berikut :

a. Kaidah-kaidah Adat dalam Bahasa Daerah

Setiap kaidah-kaidah adat yang telah dikumpulkan diperiksa kembali satu persatu untuk menentukan mana yang sesuai dengan tema penelitian. Kaidah-kaidah adat yang diambil adalah berupa kalimat lengkap, berupa pesan, nasehat, petuah yang mengandung nilai-nilai sistem kepemimpinan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.

Selanjutnya kaidah-kaidah adat tersebut disusun menurut urutan luas mamaran temanya.

Sesuai dengan urutan dimaksud, maka dibuatlah kalimat pertama dalam bahasa daerah Minangkabau. Kemudian setiap kata dalam bahasa daerah Minangkabau dimaksud diberi garis bawah, agar mudah mengetahui terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia.

b. Arti setiap kata dalam bahasa daerah

Setelah kalimat kaidah-kaidah adat bahasa daerah digaris bawahi, maka prosedur selanjutnya adalah menterjemahkan setiap kata bahasa daerah tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Setiap kata dalam bahasa daerah yang digaris tersebut, dibuatkan terjemahannya atau artinya dalam bahasa Indonesia. Terjemahan ini adalah dengan membuat arti setiap kata, tanpa memperhatikan terjemahannya ke dalam

bahasa Indonesia secara bebas.

c. Terjemahan bebas ke dalam bahasa Indonesia

Berpedoman kepada terjemahan atau arti per-kata di atas, maka disusunlah terjemahan bebas ke dalam bahasa Indonesia. Penterjemahan secara bebas ini tanpa merubah maksud maksud dan tujuan dari ungkapan dimaksud. Namun demikian, dalam menterjemahkan secara bebas bahasa Minangkabau ke dalam bahasa Indonesia tidak ditemui kesulitan-kesulitan yang berarti karena bahasa Minangkabau merupakan dialek bahasa Indonesia.

d. Uraian makna dan isi ungkapan

Setelah mengemukakan kalimat kaidah-kaidah adat atau kalimat ungkapan dalam bahasa daerah, arti setiap kata dalam bahasa Indonesia, dan terjemahan bebas ke dalam bahasa Indonesia, maka prosedur selanjutnya adalah menganalisis makna dan isi dari ungkapan tersebut. Dalam analisis ini, dilakukan peninjauan dari segala aspek dengan membuat cerita rekaan dan contoh-contoh pemakaiannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan tergambar pelaksanaan sistem kepemimpinan dalam adat Minangkabau berdasarkan kaidah-kaidah yang ditampilkan dalam penulisan ini.

5. Penemuan dan laporan Penelitian

a. Daerah dan hasil penelitian

Dalam uraian terdahulu telah dinyatakan bahwa penelitian ini dilaksanakan di daratan Sumatera Barat. Daratan

Sumatera Barat dapat juga dibagi berdasarkan penyebaran suku bangsa Minangkabau, yaitu daerah Luhak dan daerah Rantau. Daerah Luhak terdiri atas : Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota. Sedangkan daerah Rantau meliputi ; Rantau Pesisir (sepanjang pantai barat Sumatera Barat) dan Rantau Pedalaman yang mencakup Kabupaten Solok, Sawah Lunto Sijunjung dan Kabupaten Pasaman. Keseluruhan daerah tersebut didiami oleh mayoritas suku bangsa Minangkabau.

Penelitian terhadap kaidah-kaidah adat dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau lebih ditekankan beratkan pada daerah Luhak Nan Tiga. Karena daerah ini merupakan sentral penduduk suku bangsa Minangkabau.

Di samping itu, pelaksanaan inventarisasi juga dilakukan pada beberapa daerah Rantau, guna lebih banyaknya terkumpul kaidah-kaidah adat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.

b. Materi Kaidah-Kaidah Adat

Keterikatan penelitian atau inventarisasi ini dengan tema, jenis kata pesan yang terdapat dalam kaidah-kaidah adat yang akan dikumpulkan, menyebabkan penelitian ini dirasakan mahal dan sukar dalam pelaksanaannya di lapangan.

Banyak jenis kaidah-kaidah adat yang ditemui di lapangan tetapi amat sulit pula untuk mendapatkan jenis, tema dan pesan yang sesuai dengan sistem kepemimpinan dalam masyarakat adat Minangkabau. Namun demikian, karena banyaknya kaidah-kaidah adat atau ungkapan dalam bahasa

daerah Minangkabau, maka pengumpulan yang ditargetkan telah sesuai dengan yang diharapkan.

c. Sistematika Laporan

Laporan hasil penelitian kaidah-kaidah adat dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat ini, dilaporkan dalam bentuk sebuah naskah dengan sistematika sebagai berikut :

Dalam bab pertama yang merupakan bab pendahuluan, dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, penjelasan istilah, manfaat hasil penelitian dan pertanggung jawaban ilmiah.

Selanjutnya dalam bab ke dua akan dikemukakan identifikasi suku bangsa Minangkabau yang berhubungan dengan penduduk dan lokasi, latar belakang historis, dan sistem religi serta alam pikiran.

Dalam bab ke tiga akan dibahas secara teoritis masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem kepemimpinan tradisional dalam masyarakat hukum adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam bab ke empat akan dikemukakan kaidah-kaidah adat dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Kaidah-kaidah adat dalam bentuk ungkapan-ungkapan bahwa daerah Minangkabau, kemudian terjemahan atau arti per-kata dalam bahasa Indonesia, dan selanjutnya terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia. Sesudah terjemahan bebas, kemudian dianalisis latar belakang

dan penerapannya dalam sistem kepemimpinan hukum adat Minangkabau.

Akhirnya dalam bab ke lima dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran-saran yang mungkin ada manfaatnya. Sesudah kesimpulan dan sarat ditampilkan daftar bacaan serta lampiran-lampiran.

BAB II

IDENTIFIKASI SUKU BANGSA MINANGKABAU

A. Penduduk dan Lokasi

Berdasarkan data yang diterima dari Kantor Statistik Provinsi Sumatera Barat, ternyata hasil sensus penduduk tahun 1989 menyatakan bahwa jumlah penduduk di daerah ini sebanyak 3.991.092 jiwa. Jumlah penduduk ini meliputi suku bangsa Minangkabau dan Mentawai serta penduduk pendatang dari daerah luar atau berasal dari keturunan asing seperti Cina, Hindia dan lain-lain. Sedangkan penduduk di kepulauan Mentawai berjumlah 43.010 jiwa. Dengan demikian penduduk di daratan Sumatera Barat berjumlah 3.948.082 jiwa.

Untuk memperkirakan jumlah penduduk yang termasuk suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat setelah dilakukan perhitungan dominasi persentase perbandingan antara penduduk suku bangsa ini dengan pendatang Cina, Hindia pada setiap daerah tingkat II, maka di dapat perbandingan persentase sebagai berikut :

"Penduduk suku bangsa Minangkabau 93,4 % dari jumlah penduduk Sumatera Barat dan sisanya yaitu sebanyak 6,6 % merupakan penduduk pendatang dari luar daerah atau berasal dari keturunan asing seperti Cina, Hindia dan lain-lainnya.

Berpedoman kepada uraian di atas, maka perkiraan jumlah penduduk suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat menurut perhitungan tahun 1989 adalah se-

banyak lebih kurang 3.687.509 jiwa yang mendiami daratan provinsi dimaksud.

Suku bangsa Minangkabau tersebut mendiami seluruh daratan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari enam Kotamadya dan delapan Kabupaten di luar kepulauan Mentawai. Sedangkan batas-batas daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi.

Bila ditinjau pula lokasi yang didiami oleh suku bangsa Minangkabau atau yang disebut "Alam Minangkabau" menurut pendapat A.M. Datuk Maruhun, D.H. Bagindo Tanabeh dalam bukunya, "Hukum Adat dan Adat Minangkabau" ternyata bahwa Alam Minangkabau yaitu suatu daerah di-tengah pulau Perca, yang meliputi kresidenan Sumatera Barat, Kuantan dan Kampar kiri menurut batas-batas tertentu. Ke Utara sampai ke Sikilang Air Bangis, yaitu batas dengan Kresidenan Tapanuli, ke Timur sampai ke Taratak Air Hitam yaitu batas dengan Indragiri, ke Tenggara sampai ke Sipisak Pisau Hanyut, Durian di takuk Raja, Tanjung Simalidu yaitu batas dengan Jambi dan ke

Barat sampai ke laut Nan Sadidih (Lautan Hindia).


Sejalan dengan pendapat di atas, maka Drs. Sidi Garalba mengemukakan batas-batas daerah Minangkabau menurut Tambo sebagai berikut :

Batas daerah asli Minangkabau menurut tambo adalah sebelah Selatan sampai ke "Riak Nan Berdebur" (Negeri Bandar Sepuluh, Kabupaten Pesisir Selatan sekarang dan Kerinci sekarang). Sebelah Timur sampai ke Durian di takluk Raja (batas Indragiri dengan Sumatera Barat sekarang), sampai ke Muara Takung Mudik (Negeri Alahan Panjang sekarang), sekeliling gunung Merapi, selingkung gunung Singgalang, sederetan gunung Pasaman sampai ke Sikilang Air Bangis (sebelah Barat) dan sampai ke Taratak Air Hitam. Itulah daerah asal kebudayaan Minangkabau. Kebudayaan ini mengalir dari daerah asal, memasuki daerah Rantau atau daerah takluk Minangkabau.

Berpedoman kepada uraian di atas, maka lokasi atau daerah yang didiami suku bangsa Minangkabau tersebut dapat dibedakan atas daerah asal (inti) yaitu luhak dan daerah Rantau. Daerah asal atau luhak tersebut dibagi atas tiga macam yaitu :

1. Luhak Tanah Datar
2. Luhak Agam
3. Luhak Lima Puluh Kota

Dari ke tiga daerah inilah suku bangsa Minangkabau tersebar ke daerah lainnya di Sumatera Barat yang dise-



but dengan daerah Rantau. Daerah Rantau ini sangat luas sekali bagi suku bangsa Minangkabau, bahkan sampai ke Negeri Sembilan di Malaysia. Tetapi dalam penelitian ini hanya akan mengambil daerah Rantau yang terletak di Sumatera Barat.

Daerah Rantau ini dapat pula dibedakan atas dua macam, yaitu :

1. Daerah Rantau Pesisir (meliputi daerah pantai Sumatera Barat).
2. Daerah Rantau Pedalaman (meliputi daerah pedalaman Sumatera Barat seperti daerah Sijunjung dan Pasaman serta pedalaman Luhak Lima Puluh Kota).

B. Latar Belakang Historis

Datuk Sidi Bandaro (1965) menyatakan bahwa suku bangsa Minangkabau adalah keturunan dari suku bangsa yang terletak di daerah antara India dan Tiongkok. Suku bangsa ini pindah dari daerah itu ke Selatan menuju muara Batang Kampar Kanan, Kampar Kiri, Kuantan Batang Hari. Di sepanjang pantai itu, mereka mendirikan perkampungan-perkampungan, ada yang datang dari Campa, Kucing, Siam dan Kamboja sebagaimana disebut dalam tambo Minangkabau. Kemudian disusul dengan yang datang dari Khasi dan Munda yang terletak sebelah tenggara India dan ada pula yang datang dari perkampungan Pegu di Burma. Suku bangsa ini adalah termasuk rumpun suku bangsa Melayu yang merupakan se-

rumpun bahasa dan kebiasaan-kebiasaan. Dengan mudah antara perkampungan-perkampungan itu bercampur gaul. Keturunan dari mereka yang bercampur gaul inilah yang datang ke daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan suku Minangkabau sekarang.

Lama mereka berkembang biak disepanjang pantai ini, kemudian berangsur-angsur mudik ke muara Takus dan ke Tanah Pilih (Jambi). Oleh karena seringnya serangan-serangan terhadap mereka, maka dengan cepat mereka bersatu untuk menghadapi ancaman dari luar. Kemudian berkat hubungan yang baik dengan pedagang-pedagang Hindu Tamil dari Kerajaan Kalingga Calukia, maka kira-kira abad ke VII terbentuklah kerajaan Melayu dengan ibu negerinya Kota Candi (Muara Takus). Kemudian pindah ke Ujung Jalung, kemudian pindah pula ke Tanah Pilih (Jambi). Dari sini pindah ke Sungai Langsat, terus ke Pagaruyung dan akhirnya kembali ke Muara Takus.

Berabad-abad Kerajaan Melayu itu berdiri dengan bimbingan orang Hindu Tamil yang datang sebagai saudagar, penyebar agama Hindu dan membawa perubahan bahasa India lama atau Sangskerta. Kemudian sebagian bangsa Melayu itu naik ke udik, ada yang menduduki Batang Hari sampai ke Bangko dan ada yang terus ke mari dan Kerinci. Dan berabad kemudian ada pula yang dari Muara Takus sampai ke Tanah Minang. Sampai di daerah ini me-

reka membuat Dusun Tua, yaitu Periangan, kemudian di Bungo Setangkai (Sungai Tarab). Dusun Tua di Lima Kamum, Tannung Sunyayang dan lain-lain.

Yang datang ke Minang terdiri dari beberapa suku/ perkampungan seperti diterangkan di atas, dipimpin oleh seorang Maharaja. Dalam tambo disebut Dt. Sri Maharaja-diraja dan pada waktu itu negeri ini belum bernama Minangkabau. Mereka mendarat di Muara Takus dengan perahu dan kemudian terus ke daerah ini sampai tinggal menetap. Sebagai kenangan kepada kebiasaan hidup dalam perahu, maka atap rumah yang dibuatnya di sini melambangkan perahu yaitu bergonjong empat, sedangkan gonjong dua di tengah merupakan pondok perahu.

Di lereng gunung Merapi yaitu di Pariangan Padang Panjang maka berkembang biak, sampai ke Ranah Batipuh dan sekitarnya. Dari Ranah Batipuh inilah suku bangsa Minangkabau berkembang biak ke daerah Luhak Nan Tiga dan daerah Rantau di Minangkabau.

C. Sistem Religi dan Alam Pikiran

Sistem kekerabatan di Minangkabau adalah "Matri-linial" yaitu bahwa garis keturunan seseorang dengan segala aspek-aspeknya di hitung menurut garis keturunan ibu. Bila ditinjau secara Nasional yaitu di Negara Republik Indonesia ini, maka masyarakat Minangkabau merupakan suatu suku bangsa yang berbeda dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. Suku bangsa lain di In-

donesia mempunyai sistem patrilineal yaitu garis keturunan yang diperhitungkan menurut garis keturunan bapak.

Di antara ciri-ciri masyarakat hukum adat Minangkabau dengan sistem garis keibuannya adalah sebagai berikut:

1. Keturunan dihitung berdasarkan garis keturunan ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu.
3. Tiap orang tidak dibenarkan kawin dengan orang sepasukuannya, atau mereka harus kawin dengan orang di luar sukunya (exogami).
4. Kekuasaan di dalam suku secara teori terletak di tangan "ibu", tetapi jarang sekali dipergunakan. Dalam prakteknya yang berkuasa adalah saudara laki-laki dari ibu tersebut.
5. Perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.
6. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya yaitu dari saudara perempuan.
7. Rasa sehinah, semalu dan rasa dendam pembalasan merupakan satu kewajiban bagi seluruh anggota suku.

Dalam masyarakat Minangkabau, kelompok kekerabatan terkecil adalah "se-ibu" (semande) yaitu mereka yang lahir dari ibu yang sama dengan pimpinan saudara laki-laki ibu yang disebut mamak. Selanjutnya gabungan dari kelompok semande (se-ibu) disebut "saparuih" (satu perut)

yang biasanya dihitung sampai lima keturunan. Kelompok kekerabatan se-ibu, sedangkan bagi kelompok kekerabatan "satu perut" yang besar, mungkin terjadi perpecahan-perpecahan yang mendiami "rumah gadang" yang berlainan sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok-kelompok kekerabatan "satu perut" yang mendiami satu daerah tertentu disebut kampung, yang dipimpin oleh seorang penghulu yaitu salah seorang dari mamak. Bila kelompok kekerabatan ini lebih besar dari kampung maka timbullah apa yang disebut dengan suku. Kata suku berarti sam dengan seperempat dan karena itu pula maka setiap nagari akan dijumpai paling kurang empat suku. Dan segala keturunan itu, serta merta secara otomatis akan menjadi anggota suku ibunya.

Di Minangkabau suku yang tertua adalah Koto, Piliang, Budi, dan Caniago. Bila perkembangan anggota suku semakin besar dengan adanya pendatang-pendatang baru kepada kelompok kekerabatan, maka timbul keinginan untuk memisahkan diri membentuk kelompok baru sehingga akhirnya timbul bermacam-macam suku.

Perkawinan antara sesama anggota kelompok kekerabatan sangat dilarang. Sedangkan suatu perkawinan di Minangkabau adalah urusan kelompok kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan harus dilakukan antara suku, tetapi dapat juga dilakukan antara suku, tetapi dapat juga dilakukan antara sesama anggota suku, dan ini merupakan bukti bahwa suku

bukanlah geneologis yang murni. Setelah perkawinan, maka si suami tinggal di rumah kelompok kekerabatan istrinya, sedangkan tugasnya sebagai anggota ataupun mamak dalam kelompok kekerabatannya tetap dijalankannya. Si suami tersebut, orang semenda di rumah kelompok kekerabatan istrinya, sedangkan seluruh kelompok kekerabatan pria dari istrinya disebut mamak. Seluruh kerabat dari penganten wanita disebut "pasumandan", sedangkan anaknya menyebut kerabat bapaknya dengan istilah "bako" (induak bako). Anak dari anggota kelompok kekerabatan semenda, seperut, maupun sekampung disebut "anak pisang".

Perkawinan tidaklah menyebabkan seseorang ke luar atau ~~meninggalkan~~ kekerabatan asalnya. Sedangkan perkawinan yang ideal adalah perkawinan kemenakan dengan anak yaitu anak pria dari saudara wanita dari mamak ataupun sebaliknya.

Masyarakat Minangkabau yang memakai garis keturunan itu atau matrilineal seperti diuraikan di atas disusun dan diatur oleh adat Minangkabau. Yang dimaksud dengan adat Minangkabau ialah suatu susunan peraturan-peraturan hidup yang diatur dengan kata-kata. Orang tua-tua dahulu menamakan susunan peraturan hidup, yang diatur dengan kata-kata adalah hasil ciptaan nenek moyang suku bangsa Minangkabau sewaktu di negeri Perianggan Padang Panjang. Penyusunan adat Minangkabau ini, telah dilakukan jauh sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau.

Prof. Mr. M. Nasroen mengatakan bahwa "Tuhan memberikan rahmatNya kepada nenek moyang orang Minangkabau sebelum mereka beragama Islam, membaca ayat-ayat. Tuhan yang terdapat dalam alam itu, maka nenek moyang orang Minangkabau menyusun adat-adat Minangkabau".

Berdasarkan keterangan di atas, menjelaskan bahwa adat Minangkabau itu dibuat dan disusun sebelum masuknya agama Islam ke Minangkabau. Setelah agama Islam masuk ke Minangkabau, pendirian adat tidak hancur, melainkan bertambah kuat dan kokoh. Hal ini dinyatakan dalam perinsipnya yaitu: "adat bersandi syarak, dan syarak bersandi kitabullah, syarak menyatakan, adat memakai". Dengan demikian nyatalah bahwa antara adat Minangkabau dengan agama Islam terdapat suatu kesatupaduan yang saling menunjang dalam membina masyarakatnya. Justru itu pula dapat ditegaskan bahwa setiap orang yang menjalankan adat Minangkabau haruslah beragama Islam, karena adat Minangkabau itu sejalan dengan agama Islam. Dengan kata lain bahwa kedatangan agama Islam ke masyarakat Minangkabau merupakan rahmat Allah bagi masyarakat Minangkabau, karena agama Islam itu menyempurnakan adat itu sendiri.

Peraturan adat Minangkabau tersebut berurat berakar dan menjiwai kehidupan anggota masyarakat Minangkabau. Hal ini diungkapkan dalam pepatah adat "hidup dikandung adat, mati dikandung tanah". Karena peraturan adat itu tidak tertulis, maka aturan-aturan itu dihafal oleh peng-

hulu/ninik mamak, yang berfungsi sebagai penghulu adat. Penghulu-penghulu itulah yang menjaga dan memelihara serta mengembangkan aturan-aturan yang terdapat dalam adat Minangkabau. Justru itu dikatakan pula : "Penghulu memegang adat, memegang teguh hulu adat tampuk lembaga". Seluruh peraturan-peraturan adat itu, merupakan undang-undang yang menyusun anggota masyarakat Minangkabau.

Susunan masyarakat dalam adat Minangkabau adapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1. Kларasan adat Budi Caniago
2. Kларasan adat Koto Piliang

Perluasan adat Budi Caniago adalah menurut sistem yang diseponsori oleh Dt. Oerpatih Nan Sebatang.

Oleh sebab itu, sistem ini disebut juga klarasan Dt. Perpatih. Menurut sistem ini, kedudukan penghulu sama tinggi, sama rendah, dan demikian pula susunan negari.

Dalam sistem ini kehidupan yang beraja dan berdaulat kepada "mupakat/musyawarah". Hal ini diperbuat agar pepatah: "Kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu dan penghulu beraja kepada mufakat".

Dengan demikian nyatalah bahwa dalam sistem klarasan Budi Caniago ini sama dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Republik Indonesia.

Kларasan adat Koto Piliang adalah menurut sistem yang dipelopori oleh Dt. Ketemanggungan. Oleh karena itu disebut juga klarasan Dt. Ketemanggungan. Dalam sistem

ini terlihat susunan masyarakat yang berbentuk kerajaan, mempunyai raja sebagai kepala kekuasaan.

Dalam tambo dijelaskan bahwa kedua sistem adat yang dikemukakan di atas mempunyai daerah kekuasaan tersendiri yang diungkapkan dalam pepatah :

- Luhak Ba-Panghulu (Luhak berpanghulu)
- Rantau Ba-Rajo (Rantau beraja)
- Tagak samo tinggi (berdiri sama tinggi)

Maksudnya adalah pemerintahan daerah luhak dikuasai oleh panghulu, dan daerah Rantau dikuasai oleh raja, sedangkan keduanya mempunyai kedudukan yang sama.

Dalam daerah-daerah Luhak, Penghulu yang berkuasa, bukan raja Pagaruyung. Di atas daerah Luhak yang tiga itu, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota berlaku hukum adat sistem kelarasan Dt. Perpatih Nan Sebatang yang berdaulat kemupakat.

Susunan yang diatur demikian menimbulkan bentuk Dewan Perwakilan Rakyat bertingkat tiga yaitu :

- Sidang kerapatan adat Negari
- Sidang kerapatan lingkungan Luhak
- Sidang kerapatan Luhak Nan Tiga

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa susunan pemerintahan Luhak Nan Tiga itu mengikuti pola sistem demokrasi yang dikenal dewasa ini. Antara sesama anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan antara golongan yang satu dengan yang la-

innya. Kekuasaan tertinggi terletak pada keputusan manfaat/musyawarah bersama.

Sedangkan dalam daerah hukum Rantau memakai sistem ba-rajo (beraja), yang berarti setiap Nagari yang berada dalam daerah yang menjadi rantau dari Luhak Nan Tiga di sekeliling Alam Minangkabau ini menjalankan adat kelarasan Dt. Ketemanggungan yang menjunjung tinggi "Daulat Tuanku" di Pagaruyung. Semua raja-raja kecil di tiap nagari di daerah perantauan itu seakan-akan membayar upeti kepada kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi pemberian upeti itu tidak langsung, melainkan berjenjang naik melalui perwakilan-perwakilan kerajaan Pagaruyung di tiap-tiap kepala Rantau.

Darwis Thaib Dt. Bandaro dalam bukunya "Seluk beluk Adat Minangkabau" menyatakan studi adat Minangkabau berpedoman kepada "tungku nan tiga sejarangan" (tungku yang tiga sejarangan), yaitu :

1. Alue-Patuik (Alur Patut)
2. Anggo-Tanggo (Anggaran-Tangga)
3. Raso-Pareso (Rasa-Periksa)

Pengertian istilah alur-patut (alue-patuik) adalah menempatkan sesuatu terletak pada tempatnya. Kata-kata "alue-patuik" menjadi Tatah-Pahatan. Tatah Pahatan Kata atau sumber perundang-undangan dalam timbang menimbang untuk mengambil keputusan hukum adat guna menempatkan sesuatu masalah, keadaan dan peristiwa supaya terletak

pada tempatnya masing-masing. Hal ini ditegaskan oleh kata pusakanya, yaitu :

"Ba-undang kapado aloe patuik
Ba-hukum kepada raso pareso".
(Ber-undang kepada alur-patut,
Ber-hukum kepada rasa-periksa)

Cara berpikir, menimbang dan memutuskan menurut tatahan "Alue-Patut" itu membentuk tujuan hidup mencari keseimbangan gerak hidup, sikap, tindakan serta tingkah laku dalam masyarakat. Tujuan hidup yang mengarah kepada keseimbangan atau keharmonisan itu menumbuhkan cinta kepada rukun damai, aman sentosa, dan adil makmur dalam lubuk hati nurani orang Minangkabau dahulu. Hal ini diungkapkan pula dalam pahatan - kata petiti yang menjadi pedoman buat mendirikan negari, yaitu :

Negarai aman, kampung sentosa;
Padi masak, jagung menjadi;
Ternak berkembang biak;
Bapak kaya, ibu bertuah;
Mamak dihormati orang pula.

Petitih yang dikemukakan di atas merupakan tujuan mendirikan masyarakat negeri yang merupakan idaman hati ninik mamak/pemangku adat yang bersendikan "alue-patuik". Sedangkan melakukan "alue-patuik" secara perundang-undangan dalam timbang menimbang sesuatu baru dikatakan

berhasil mencapai keputusan bila sesuatu itu, sudah terletak pada tempatnya, apabila sudah tersedia lebih dahulu suatu ukuran.

Sidang mupakat atau rapat berunding untuk mempertimbangkan segala sesuatu menurut sepanjang adat, maka "alue-patuik" itu harus berpedoman kepada satu "ukuran yang diakui bersama", dengan kata sepakat untuk menetapkan keputusan, bahwa segala sesuatu itu betul sudah terletak pada tempatnya. Keputusan yang ditetapkan dengan "ukuran yang satu" itu dengan landasan "alue-patuik" dalam timbang-menimbang adalah menjadi keputusan yang bulat. Ukuran yang satu dan berkesamaan (sejalan) untuk menjadi pedoman dalam melakukan "alue-patuik" dimaksud dalam timbang menimbang dinamakan "anggo-tanggo".

Tungku yang ke dua dari tungku yang tiga sejarang adalah "anggo-tanggo" yang berarti "ketentuan pokok", misalnya ; anggaran biaya, artinya ketentuan pokok biaya; Anggaran Dasar dan tujuan artinya ketentuan dasar dan tujuan. Dalam anggaran dasar sesuatu perkumpulan itu.

Anggo Adat berarti ketentuan pokok dari Adat. Kata Anggo mengandung beberapa ketentuan pokok Adat yang diberi tatak dengan sejumlah pahatan kata/norma atau patokan hukum yang dinamakan petatah (pepatah).

Segala pepatah/pantun pepatah berisikan ukuran untuk

menentukan susunan pokok adat dan susunan pokok-pokok adat itulah yang dinamakan "baris adat".

Jadi dalam lubuk kata-kata "anggo" berisikan tumpukan pepatah yang menjadi pahatan kata, seperti bab yang berisi pasal-pasal ketentuan pokok dari dasar adat dan landasan adat. Dasar atau landasan itu bisa disebut dengan tungku limbago. Dengan demikian anggo tanggo berarti bahagian tungku limbago ke dua. Justru itu "anggo" yang mengandung kesimpulan pepatah-pepatah itu menjadi ukuran untuk menentukan baris.

Di atas "anggaran dasar" yang bernama "anggo" itu dibuat peraturan "rumah tangga" yang bernama "tanggo". Anggo diatur dengan tanggo menjadi "anggo-tanggo". Bagian tungku ke dua yang bernama "anggo-tanggo" ini adalah merupakan; "anggaran dasar dan peraturan rumah tangga", yang dalam istilah adat disebut : "Limbago nan sepuluhah" (lembaga yang sepuluh). Inilah pedoman ber - alur patut dalam berpikir, menimbang, memutuskan dan bertindak sebagai sikap anak Minang dalam hidup ber-adat. Seseorang yang tidak begitu sikap hidupnya, dikatakan "tak tahu di-anggo tanggo".

Tungku ke tiga dari tiga tungku sejarangan adalah "raso-pareso" (rasa-periksa). Raso atau rasa atau perasaan adalah perasaan manusia. Oleh karena manusia itu adalah suatu makhluk hidup yang tertinggi di antara makhluk hidup yang lainnya di alam ini, lantaran akal-

nya maka manusia itu mempunyai perasaan istimewa yang bernama "rasa perikemanusiaan". Salah satu dari rasa tersebut adalah "budi".

Tentang "budi" ini dungkapkan dalam pepatah adat :

Dek ribut runduklah padi

Bak cupak Datuk Temanggung

Hidup kalau tak berbudi

Duduk tegak kemari tanggung


yang menjadi pahatan kata dari pepatah di atas adalah :

"budi baik". "Budi baik" itu adalah terpancang sebagai suatu yang bernilai besar dalam tinjauan hidup adat.

Budi baik itu hidup dalam rasa peri kemanusiaan yang terkandung dalam "lubuk hati nurani" manusia. Oleh karena itu maka "budi baik" merupakan satu bentuk rasa dari berbagai ragam perasaan kemanusiaan.

Bentuk rasa yang berupa budi baik itulah yang dikatakan "raso" tumbuh di dada.

"Pareso" (periksa atau pemeriksaan) adalah menyelidiki keadaan sesuatu dengan teliti, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari sesuatu itu. Pemeriksaan artinya adalah mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran itu diperlukan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan pengetahuan dalam hal ini adalah ilmu untuk mengetahui dengan pemeriksaan teratur supaya berhasil dengan baik untuk mendapatkan kebenaran itu.



Sebagai ilmu yang teratur, ia merupakan susunan dalam pikiran, sebagai alat untuk berpikir atau melakukan pemikiran. Melakukan pemeriksaan dengan pemikiran itulah yang dimaksud "pareso".

Kesimpulan arti dari "raso-pareso" adalah suatu tinjauan hidup berdasarkan "budi baik" menurut pemeriksaan dan pemikiran yang teratur. "Raso" itu tumbuh dengan bentuk "budi baik" dalam lubuk perasaan kemanusiaan yang bertempat di hati nurani, yang tersimpan di dalam dada.

"Pareso" itu timbul di atas telaga pemikiran otak yang terletak di ruang kepala. Justru karena itu "raso-pareso" yang berdasarkan "budi baik" tersebut menjadi sumber hukum adat, seperti yang dimaksud oleh kata-pusaka yaitu ba-hukum kepada "raso-pareso" (ber-hukum kepada rasa-periksa) artinya segala hukum adat bersumber kepada "raso-pareso".

Berdasarkan sendi-sendi adat Minangkabau seperti diterangkan di atas, maka nenek moyang suku bangsa ini menetapkan beberapa patokan tujuan hidup orang Minangkabau yaitu :

- 1). Hiduik ba-jaso (hidup berjasa)
- 2). Mati ba-pusako (mati berpusaka)

Hal ini dinyatakan dengan kata pusaka berikut :

Gajah mati meninggalkan gading,
Harimau mati meninggalkan belang,
Manusia mati meninggalkan nama.

Yang dimaksud " manusia mati meninggalkan nama " adalah bahwa seseorang manusia itu, bila dia telah mati, hendaklah meninggalkan, tuah, jasa baik, sehingga namanya lama dikenang orang yang hidup. Dengan kata lain bahwa seorang Minang hendaklah dapat meninggalkan/mempusakkan nama baik bila ia telah meninggal dunia. "Mati berpusaka" artinya jika mati, harus meninggalkan pusaka elok/baik. Tujuan hidup "Mati berpusaka" merupakan hubungan hubungan sebab akibat dengan "hidup berjasa".

Tujuan hidup, "hidup berjasa, mati berpusaka", menurut sepanjang adat itu, pada mulanya berasal dari suatu tinjauan "hidup beraka, mati bakiro", terhadap suasana alam dan peristiwa manusia. Orang Minangkabau pada zaman dahulu mengambil segala yang terjadi di alam sekitarnya sebagai suri-teladan untuk mengatur peristiwa-peristiwa masyarakat.

Ini diungkapkan : "Alam takambang jadi guru" (alam berkembang jadi guru). Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada alam ini dijadikan oleh orang Minangkabau sebagai "guru", untuk dicontoh, atau disuri teladani "Adat basuri batuladan" maksudnya tinjauan hidupnyaapun mengambil contoh kepada alam sekitarnya.

Berpedoman kepada uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan "hidup bajaso" akan menimbulkan kemauan hidup berjasa, dan tujuan "hidup bapusako" akan menggerakkan kegiatan kerja keras untuk mencapai hasil yang berlipat ganda.

Dengan demikian maka pengertian : "hidup ba-jasa, mati bapusako" adalah suatu tujuan hidup berdasarkan budi baik yang menimbulkan kemauan untuk hidup berjasa dengan bekerja keras, supaya hasilnya dapat dipusakakan bagi kemanfaatan masyarakat kesatuan secara turun-temurun. Dengan dasar latar belakang kepada tinjauan dan tujuan hidup seperti itu, maka disusunlah "adat" oleh nenek moyang suku bangsa Minangkabau dahulu kala untuk mengatur masyarakatnya dalam hidup berkampung dan bernegari, sehingga meninggalkan suatu kebudayaan Minangkabau.

Alam pikiran dan tujuan hidup yang dianut oleh suku bangsa Minangkabau tersebut dan tergambar dalam tata cara mereka mempergunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari dikenal empat cara berkata-kata, yaitu kata mendatar, kata mendaki, kata menurun dan kata melereng. Ke empat jenis kata ini lazim disebut dengan "Koto Nan Ampek" (kata yang empat).

Kata mendatar adalah bahasa yang dipergunakan untuk sama usia sebaya atau sepergaulan. Kata mendaki ialah bahasa yang diungkapkan orang-orang yang lebih muda/kecil usia atau kedudukannya. Kata menurun adalah ucapan yang disam-

paikan kepada orang-orang yang lebih kecil baik usia atau kedudukannya dari orang yang berkata. Sedangkan kata melereng ialah bahasa orang yang segan menygani, baik karena hubungan kekerabatan ataupun hubungan jabatan dan sebagainya.

Dari jenis kata melereng inilah timbulnya kata-kata kiasan, pepatah-petitih atau ungkapan-ungkapan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam pidato-pidato adat, persembahan-persembahan dan upacara-upacara lainnya, pemakaian kata-kata kiasan, sindiran, perumpamaan atau ibarat, pepatah-petitih, mamangan dan sebagainya merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dengan kebiasaan dimaksud maka timbullah ungkapan-ungkapan yang sangat dalam artinya bagi pengaturan tata kehidupan masyarakat Minangkabau di daerah Sumatera Barat.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU

Dalam daerah provinsi Sumatera Barat, terutama di lingkungan masyarakat hukum adat Minangkabau yang merupakan mayoritas penduduk di daratan provinsi ini, baik secara ideal maupun secara praktis terdapat tiga kategori atau unsur kepemimpinan yang memegang peranan penting dalam kelancaran pada pemerintahan. Apabila meninggalkan salah satu unsur kepemimpinan tersebut, berdasarkan pengalaman akan mengganggu kelancaran program yang akan dan sedang dilaksanakan, baik program pemerintah maupun program-program yang disusun dan dirancang oleh kelompok masyarakat sendiri.

Tiga kelompok pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, yaitu ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai yang merupakan satu kesatuan yang bertanggung jawab dan ikut melaksanakan gagasan-gagasan pembangunan dalam masyarakat. Tanpa kesepakatan ketiga kelompok ini akan timbul kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan gagasan dimaksud secara linear apalagi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Apabila diamati secara mendalam unsur-unsur yang terkait dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat jelas meliputi unsur atau sistem kepemimpinan formal masa kini, formal tradisional dan kepemimpinan informal. Sistem kepemimpin-

an formal masa kini adalah sistem pemerintahan yang diatur minimal untuk seluruh daerah di Republik Indonesia. Dalam uraian ini, tidak dibicarakan sistem kepemimpinan yang telah diatur oleh pemerintah.

Dengan demikian dalam penulisan ini hanya akan digambarkan secara umum sistem kepemimpinan formal tradisional dan informal yang berlaku dalam kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat.

A. Sistem Kepemimpinan Formal Tradisional

Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa dalam kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau berlaku sistem kepemimpinan formal tradisional dan kepemimpinan ini dilandasai kaidah-kaidah adat Minangkabau yang harus dilakukan oleh setiap orang Minangkabau dalam mengelola anggota masyarakatnya. Kaidah-kaidah adat dimaksud berlaku bagi pimpinan rumah tangga, pimpinan kaum atau suku bahkan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Justru itu dalam pelaksanaan tugas sebagai pimpinan, maka mereka selalu mempedomani kaidah-kaidah adat yang berlaku di dalam adat Minangkabau.

Kepemimpinan tradisional masyarakat di daerah ini sudah ditentukan oleh hukum dan ketentuan adat Minangkabau yang dikenal sejak adanya masyarakat Minangkabau yang mempunyai struktur kemasyarakatan atau sistem kekerabatan geneologis menurut Stelsel Matrilineal.

Mengingat keadaan yang demikian struktur kepemimpinan tradisional tersebut telah resmi atau formal adanya sejak dahulu kala dan berlaku sekarang secara turun temurun. Inilah sebabnya sistem kepemimpinan masyarakat Minangkabau tersebut dinamakan Formal Tradisional.

Setiap golongan dalam masyarakat nagari mempunyai pimpinan. Pimpinan tersebut berada di tangan mamak atau Saudara laki-laki dari ibu. Mamak secara sosiologis dapat juga, berarti semua laki-laki dari generasi yang lebih tua. Ini berarti laki-laki yang lebih tua dipandang oleh anggota masyarakat yang masih muda sebagai pemimpinnya. Dalam adat Minangkabau diungkapkan sebagai berikut :

Kamanakan barajo ka mamak

Mamak barajo ka panghulu

Panghulu barajo ka nan bana

Bana badiri sandirinyo

artinya

Kemenakan beraja kepada mamak

Mamak beraja kepada penghulu

Penghulu beraja kepada kebenaran

Kebenaran berdiri sendirinya.

Pimpinan sebuah rumah tangga merupakan satu kerabat orang-orang yang senenek menurut garis disebut tungganai. Dengan demikian tungganai bukan pimpinan dalam pengertian satu rumah, tetapi dalam pengertian suatu kerabat yang senenek menurut garis ibu. Pimpinan kaum disebut mamak

kaum, dan pangkatnya disebut penghulu. Jabatan penghulu dalam pimpinan tradisional Minangkabau bertingkat-tingkat yaitu :

1. Penghulu suku

Penghulu suku adalah pimpinan dari suatu suku. Penghulu ini disebut juga penghulu pucuk menurut kelarasan Koto Piliang atau penghulu tua menurut kelarasan Bodi Caniago. Penghulu pucuk atau penghulu tua ini adalah penghulu dari empat suku pertama yang datang membuka nagari tempat kediamannya dan merupakan pimpinan kolektif di nagari tersebut. Penghulu ini dinamakan penghulu andiko atau yang memerintah.

2. Penghulu Payung

Penghulu payung adalah penghulu yang menjadi pimpinan warga suku yang telah membelah diri karena terjadi perkembangan jumlah keturunan pada suku pertama. Penghulu belahan baru ini mempunyai hak untuk menjadi penghulu tua yang tidak berfungsi lagi. Secara adat dikatakan gadang balega atau besar bergilir. Keadaan ini hanya berlaku pada kelarasan Bodi Caniago.

3. Penghulu Indu

Penghulu suku adalah penghulu yang jadi pimpinan warga suku yang telah membelah diri dari kaum sepayungnya karena jumlah warga telah semakin banyak atau karena perse- lisihan dalam perebutan gelar penghulu. Warga yang telah

menempati pemukiman baru atau pindah, selain dapat mendirikan penghulu indu juga dapat mendirikan penghulu payung.

Jabatan penghulu merupakan warisan turun temurun dari nenek turun ke mamak dari mamak turun ke kemenakan. Kemenakan yang berhak mewarisi penghulu itu ialah kemenakan di bawah dagu, yaitu kemenakan yang mempunyai pertalian darah menurut garis ibu. Menurut aliran kelarasan yang di anut pewarisan penghulu itu diatur sebagai berikut :

- a. Waris di jawek (waris di terima. Maksudnya adalah yang berhak mewarisi jabatan penghulu adalah kemenakan langsung atau anak dari Saudara perempuan. Sistem ini adalah menurut aliran kelarasan Koto Piliang.
- b. Menurut kelarasan Bodi Caniago, pewarisan jabatan penghulu itu disebut gadang bagilie (besar bergilir). Maksudnya adalah yang berhak menjadi penghulu atau mewarisi jabatan penghulu ialah semua laki-laki warga kaum dengan cara bergiliran di antara warga yang seasal asul.

Memperhatikan praktek yang terjadi pada masa akhir-akhir ini ternyata bahwa kedua pola pewarisan jabatan penghulu tersebut tidak seluruhnya berlaku secara murni, sehingga perbedaannya tidak begitu kentara. Hal ini disebabkan karena pengaruh pendidikan formal dan aspirasi masyarakat yang menginginkan agar penghulunya berpendidikan lebih tinggi sehingga kekakuan sistem yang telah ada

bergeser sesuai dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia.

Walaupun hal ini belum banyak terjadi tetapi kecenderungan ke arah itu telah mulai nampak realitasnya dimana calon penghulu dan warga suku bersangkutan telah mulai diseleksi yang diantara lain menggunakan ukuran latar belakang pendidikan calon penghulu bersangkutan.

1. Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Kepemimpinan Formal Tradisional (Ninik Mamak).

Walaupun fungsi penghulu merupakan gelar pusaka yang harus dipangku oleh seorang laki-laki yang bertali darah dalam gelar yang bersangkutan tidaklah berarti bahwa syarat-syarat lain untuk dapat diangkap menjadi penghulu tidak ada sama sekali. Maksudnya di sini walaupun adat menyatakan pengangkatan seorang penghulu tersebut digambarkan dengan kata-kata :

Batang tumbuh di buku;
Karambia tumbuh di mato;
Nan batungua bapanabangan;
Nan basasok bajarami;
Dimano batang tagolek;
Disinan cendawan tumbuh;
Dimano tanah tasirah;
Disinan tambilang makan.

Artinya adalah :

Bahwa seseorang penghulu telah memakai gelar pusaka-

nya sesuai dengan ketentuan dan garis adat yang berlaku atau telah meletakkan sesuatu pola tempatnya. Persyaratan untuk penggantian penghulu sebagaimana disebutkan di atas adalah bagi masyarakat yang menganut sistem adat Koto Piliang. Tempatnya di sini syarat seorang seorang penghulu itu adalah keturunan langsung dari mamak kandung atau saudara ibu.

Adapun dalam masyarakat yang menganut sistem adat Bodi Caniago tidaklah demikian halnya. Dalam adat Bodi Caniago tidaklah demikian halnya. Dalam adat Bodi Chaniago dikatakan bahwa pengangkatan seorang penghulu itu diibaratkan seperti : bak tambang diasak-asak artinya : Yang berhak menggantikan penghulu adalah kemenakan di bawah dagu yang terdiri dari yang sejengkal, sehasta dan sedepa yang dilakukan secara bergiliran memakai gelar penghulu tersebut. Jadi di sini berdasarkan kesepakatan dari keluarga di bawah dagu, menunjuk salah seorang anggotanya untuk menjadi penghulu.

Patut dijelaskan di sini bahwa di Minangkabau termasuk daerah penelitian ini dikenal 4 (empat) jenis kemenakan dalam struktur kebudayaan yaitu :

- a. Kemenakan di bawah daguk (kemenakan di bawah dagu) maksudnya adalah kemenakan yang ada hubungan darah baik yang dekat maupun yang jauh. Di kedua nagari ini dinamakan jaraknya ada yang

sejangkal (sejangka), sehasta (saheto) dan sedepa (sadapo).

- b. Kemenakan di bawah dado (kemenakan di bawah dada) maksudnya ialah kemenakan yang ada hubungannya karena mempunyai suku yang sama tetapi penghulunya berlainan.
- c. Kemenakan di bawah pusek (kemenakan di bawah pusar) artinya adalah kemenakan yang hubungannya karena satu kampung tetapi suku berbeda.
- d. Kemenakan di bawah lutuik (kemenakan di bawah lutut) artinya orang lain yang berbeda suku dan berbeda nagari tetapi minta perlindungan di tempat mamak yang bersangkutan.

Selain dari syarat-syarat formal menurut yang digarisakan dalam adat Koto Piliang dan Bodi Caniago sebagaimana diungkapkan di atas, syarat-syarat lainnya yang perlu dipenuhi adalah :

- 1). Seorang penghulu harus mempunyai kepribadian yang jujur, lurus, dan benar, bertanggung jawab serta berani atas kebenaran. Di samping itu tidak mempunyai sifat pendusta atau pembohong seperti dinyatakan dalam kata adat yakni : labuh luruih yang ditampuah, jalan nan golong nan kadituruik artinya adalah seorang penghulu itu teguh memegang kebenaran dan tidak suka berubah-ubah pendirian.

Karena persyaratan ini juga merupakan salah satu faktor pendukung kepemimpinan penghulu atau kepemimpinan formal tradisional di pedesaan maka penegasan dukungan tersebut dinyatakan oleh adat dengan kata-kata :

Elok nagari dek panghulu
Sapakaik manti jo dubalang
Kalau tak pandai jadi panghulu
Alamaik sapuh kamangulang
Jalannyo undang dek dubalang
Kalau tak pandai memegang hulu
Puntiang tangga mato tabuang.

Artinya :

Nagari/Desa baru akan baik bila penghulu baik, sebaliknya bila penghulu tidak baik Nagari/Desa tidak akan baik.

- 2). Syarat lainnya yang kedua adalah seorang penghulu itu harus cerdas dan berilmu terutama di bidang adat dengan segala permasalahannya dan syarak dengan segala pengalamannya.
- 3). Syarat lain yang ketiga adalah seorang penghulu harus lancar berbahasa dan berkata-kata sehingga dapat meyakinkan orang lain dengan maksud yang baik dan dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat.

Dapat dinyatakan lagi bahwa ketiga syarat lain sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan faktor pendukung kepemimpinan penghulu dalam masyarakatnya.

2. Hak dan Kewajiban Penghulu

Sebagai pemimpin yang berstatus formal tradisional, penghulu mempunyai hak-hak dalam menjalankan tugasnya antara lain sebagai berikut :

- a. Seorang penghulu berhak menghadiri rapat nagari. Seorang penghulu yang tidak hadir dalam Kerapatan Nagari tidak dapat dilangsungkan. Begitu juga untuk mengambil suatu keputusan, karena berarti penghulu tersebut tidak menyetujui rapat tersebut. Jika alasannya karena sakit atau karena sedang melaksanakan perjalanan dan merantau, keadaan tersebut tidaklah demikian halnya dalam arti Kerapatan Nagari dapat diteruskan dan dapat mengambil keputusan. Perlu dicatat bahwa keanggotaan penghulu dalam Kerapatan Nagari tidak dapat diwakilkan kepada penongkatnya.
- b. Penghulu berhak mewakili kaumnya di dalam keadaan bagaimanapun. Dalam mengambil keputusan penghulu harus sebelumnya bermusyawarah dengan kaumnya.
- c. Penghulu berhak atas sawah kegadangan yaitu sawah dikerjakan oleh kaumnya dan hasilnya untuk biaya kehidupan penghulu.

d. Hak pimpinan pada seorang penghulu adalah karena gadang diamba, tinggi dianjung dan tumbuh dek di-tanam artinya : penghulu itu lahir karena dilahirkan oleh kaumnya, tinggi karena didukung oleh kaumnya, besar dan tumbuh karena dipupuk oleh kaumnya. Hikmah dari kata-kata adat ini adalah bermaksud agar penghulu melaksanakan tugasnya dengan benar dan dari segi kemanakan agar menjaga nama dan kehormatan penghulunya. Dalam adat dinyatakan penghulu itu di pintu hutang sedangkan kemenakan dipintu bayar maksudnya adalah penghulu mempunyai tanggung jawab sesuai dengan janji pada waktu dinobatkan, sedangkan kemenakan berkewajiban menjaga agar penghulu dapat melaksanakan tanggung jawab dengan benar dengan jalan kemenakan tidak berbuat tingkah laku yang dapat dijatuhkan martabat penghulu.

Kewajiban seorang penghulu adalah menjalankan tanggung jawabnya setiap waktu yang terkenal dengan 4 (empat) jalan keselamatan yakni :

- 1). Melakukan sesuatu sesuai dengan alur dan patut dalam arti garis kebijaksanaan yang diambil harus menurut hukum dan didasari dengan rasa ke-pantasan pelaksanaan hukum sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat.
- 2). Segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan jalan nan pasa artinya : ketentuan yang didasarkan atas

janji yang mengikat semacam konvensi.

- 3). Keselamatan harta pusaka dalam arti dimanfaatkan untuk kemakmuran kaum, termasuk dalam pengertian ini warisan kaum yang berupa benda-benda kehormatan.
- 4). Jalur keselamatan yang keempat adalah memperhatikan anak kemenakan dalam arti seluruh penduduk kampung.

3. Atribut dan Simbol Kepemimpinan Penghulu

Atribut atau simbol kepemimpinan penghulu secara garis besar dapat dilihat dari pakaian dan rumah penghulu bersangkutan.

Pakaian penghulu mengandung arti simbolis bagi umum, model maupun cara memakainya. Pada dasarnya pakaian penghulu serba hitam baik untuk destar, baju maupun untuk celana. Warna hitam melambangkan ketabahan, keuletan dan tak tercela. Jenis pakaian atau perlengkapan penghulu adalah sebagai berikut :

- a. Saluak
- b. Baju
- c. Sarawa
- d. Sisamping
- e. Cawek (ikat pinggang)
- f. Sandang
- g. Keris

h. Tongkat

i. Sandal

Arti yang terkandung dalam setiap jenis pakaian dan alat perlengkapan penghulu yang terdapat nagari-nagari dalam masyarakat hukum adat Minangkabau tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Saudara Drs. Erman Makmur cs. yakni :

a. S a l u a k

Saluak merupakan tutup kepala seorang penghulu, terbuat dari kain. Cara pembuatannya ; bagian atas dipiuh kiri kanan dan dijorokkan agak ke depan sehingga kalau dipandang dari muka terdapat dua belahan. Hal ini melambangkan bahwa Minangkabau terdapat dua kelarasan yaitu Laras Koto Piliang dan Laras Bodi Caniago. Saluak dibuat berkerut-kerut menunjukkan bahwa penghulu itu harus orang yang berilmu luas sebanyak kerut dari pada saluak tersebut. Sehingga dengan demikian dia sanggup mengatur dan menyelamatkan anak kemenakannya.

b. Baju

Biasanya baju penghulu berwarna hitam, berlengan lebar dan dihiasai dengan sulaman benang emas pada bagian leher, bahu, lengan dan kantong baju. Artinya yang dikandung dengan warna hitam ialah seorang penghulu harus tabah hati melaksanakan tugas/kewajiban dalam mengatur anak kemenakan dan nagarinya. Lengan baju lebar diartikan penghulu itu bebas dalam geraknya sebagai pemimpin/pelindung

kaum melakukan tugas menurut garis adat. Sambungan badan dengan lengan baju dinamakan "siba batanti". Bawahnya sejajar dengan sambungan lengan, ada sambungan badan yang namanya siba (pisak). Diantara kedua sambungan itu diberi bis atau les dengan benang mas. Maksudnya mengulas tidak kelihatan dan membuhul tidak membuku. Lilitan benang mas yang merupakan strip (lebar $\pm 2\frac{1}{2}$ cm) menunjukkan tanda kebesaran penghulu memegang peraturan (adat) sehingga tangannya tidak dipergunakan kepada kemudharatan.

Leher baju belah ke bawah setentang dada tanpa kancing. Ini menunjukkan bayangan kesabaran. Memang seorang penghulu dituntut berhati sabar, sehingga dengan demikian akan mengeluarkan pikiran-pikiran jernih yang bermanfaat bagi kebenaran dan korong kampung.

c. Sarawa (celana)

Sarawa atau celana berwarna hitam dengan bagian kaki yang lebar. Seorang penghulu harus cepat dan secara spontan akan mengunjungi "buruk baik" anak kemenakan/korong kampung bahkan untuk memenuhi undangan di luar kampungnya.

d. Sisamping

Kain samping sebagai pelengkap pakaian penghulu adalah sebidang kain sarung dari sutera berwarna merah atau hitam. Warna merah menyatakan keberanian dan konsekwen mewujudkan kebenaran. Main samping ini dihiasi dengan tabur (ragi kecil) dengan benang emas bermotif pucuk rebung.

Tabur benang mas membayangkan ilmu dan keberanian di atas kebenaran.

e. C a w e k (Ikat Pinggang)

Cawek ini terbuat dari kain, benang atau sutera, umumnya berwarna merah manggis, panjangnya kira-kira lima hasta. Ujung cawek diberi berjumbai dengan motif pucuk rebung. Fungsi cawek untuk mengikat pinggang. Makna cawek ini adalah ; apa bila terdapat anak kemenakan yang "keras kepala" maka seorang penghulu harus sanggup mengamankannya dalam arti dapat menyadarkan mereka sehingga kembali menjadi patuh dalam ikatan rukun dan tertib.

f. Sandang

Pada bahu penghulu dipakaikan sandang, semacam kain bersegi. Ini berarti bahwa penghulu itu berhati lapang dalam menerima kembali anak kemenakannya yang telah melanggar adat istiadat. Pada ujung kain sandang itu dibuhulkan seuntai anak kunci, rantai dan alat-alat kecil lainnya yang beruntai. Biasanya alat ini dinamakan karenteng. Karenteng ini menggambarkan kecakapan penghulu dalam persediaan apa saja menurut ilmu-ilmu adat, guna pelaksanaan adat itu sendiri dalam kaum dan nagari.

g. Keris

Keris merupakan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Keris semacam benda tajam berfungsi sebagai alat senjata kebesaran bagi seorang penghulu. Pemakaian keris

mutlak perlu dalam kelengkapan pakaian seorang penghulu. Pemakaian keris tidak sama letaknya pada semua suku bangsa Indonesia. Di Minangkabau keris disipkan pada pinggang sebelah kiri dalam keadaan miring. Maksudnya agar tangan mudah mempergunakannya dalam menghadapi segala kemungkinan. Mata keris timbal balik artinya kebesaran dan kewibawaan seorang penghulu harus diakui oleh anak kemenakan dan isi nagari. Falsafah keris adalah kandungan dari pada serangkaian ilmu, kebijaksanaan dan keyakinan yang kuat dalam rangka memelihara dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang penghulu.

h. Tongkat

Tongkat ini terbuat dari kayu berwarna hitam merupakan permainan penghulu. Pangkalnya pakai tanduk berkepala perak. Seorang penghulu yang berpakaian kebesaran selalu tangannya memegang tongkat. Pemakaian tongkat menunjukkan penghulu itu seorang yang dituakan dalam kaumnya walaupun umur masih muda, serta diakui oleh nagari. Penghulu berkewajiban mempertahankan adat dan lembaga serta kepenghuluannya sehingga selama dia menjunjung kepangkatann ini tidak bercacat. Kewajibannya itu dijunjung tinggi oleh anak kemenakan dan isi nagari.

i. Sandal

Sepasang sandal jepit terbuat dari kulit selalu

dipakai untuk menjaga kebersihan kaki. Melindungi agar kaki penghulu selalu dilambungkan bagi kebaikan anak kemenakan dan korong kampungnya (Erman Makmur cs. 1981).

4. Cara Pengangkatan dan Upacara Batagak Penghulu.

Di atas sudah diterangkan bahwa cara pengangkatan penghulu tersebut digariskan dalam dua sistem yang saling berbeda antara adat menurut sistem Koto Piliang dan sistem Bodi Caniago yang pada pokoknya perbedaan tersebut terletak pada calon yang dapat diangkat sebagai penghulu dimana menurut adat Koto Piliang terbatas pada kemenakan kandung yang bertali darah, sedangkan menurut sistem Bodi Caniago dilakukan secara bergilir diantara kemenakan di bawah dagu dengan mempertimbangkan jarak hubungan kekeluargaan yang sejangkal, sehasta dan sedepa. Begitu juga dalam praktek sudah sering ditemui di daerah ini pengangkatan penghulu itu lebih dititik beratkan kepada identitas calon dari kemenakan dibawah dagu tersebut yang biasanya lebih ditekankan atas latar belakang pendidikan, kecerdasan dan kemampuan calon dimaksud.

Faktor-faktor atau alasan-alasan untuk mendirikan penghulu baru adalah disebabkan hal-hal yang berikut.

a. Mati batungkek budi (mati bertongkat budi)

Yang dimaksud dengan mati bertongkat budi ialah

mendirikan penghulu baru atau pemberian gelar penghulu karena yang lama meninggal dunia. Penggantiannya dilakukan dipandang pekuburan sebelum jenazahnya dikebumikan. Upacara pemberian gelar penghulu tidak lagi merupakan perjamuan adat.

- b. Hiduk bakarelaan (hidup berkerelaan) ialah mendirikan penghulu baru karena yang lama mengundurkan diri secara sukarela tersebut usia atau lainnya.
- c. Mambangik batang tarandam (Membangkit batang tarandam) ialah mendirikan penghulu baru setelah bertahun-tahun tak dapat dilaksanakan karena belum ditemui calon pengganti yang memenuhi syarat.
- d. Mangambang nan talipek (Mengembangkan yang terlipat), ialah mendirikan penghulu baru yang tak dapat dilaksanakan pada waktunya atau tertangguh beberapa masa tersebut belum didapat kesepakatan semua warga terhadap calon pengganti.
- e. Menurunkan nan tagantuang (Menurunkan yang tergantung), ialah mendirikan penghulu baru setelah lama tertangguh karena calon belum cukup umur atau karena persiapan belum dapat disempurnakan sebagaimana mestinya.

- f. Baju saalai dibagi duo (baju sehelai dibagi dua), ialah mendirikan penghulu baru karena pembelahan suku tersebut warganya telah sangat berkembang sehingga diperlukan seorang penghulu lain di samping yang telah ada.
- g. Mengguntieng siba baju (Menggunting belahan baju), ialah mendirikan penghulu baru lainnya karena terjadi persengketaan yang tak dapat didamaikan antara dua atau beberapa kaum lainnya dalam menetapkan calon yang berhak sebagai pengganti penghulu lama yang tidak berfungsi lagi. Sehingga suku yang satu dibelah menjadi dua atau beberapa kaum yang masing-masing ingin mempunyai penghulu sendiri.
- h. Gadang manyimpang (besar menyimpang), ialah mendirikan penghulu baru oleh suatu kaum yang ingin memisahkan diri secara sepihak dari pimpinan penghulu yang telah ada.

Jika seorang penghulu telah mendapat persetujuan dari kaumnya untuk diangkat sebagai penghulu tentu saja sebelumnya juga disampaikan kepada penghulu pucuk atau penghulu tua maka diadakanlah upacara bertagak penghulu yang waktu dan tempatnya telah disepakati secara bersama.

Biasanya upacara bertagak penghulu ini baik di nagari Suliki maupun Mahat dilakukan di lapangan khusus, yang dalam istilah Minangkabau diadakan di lapangan nan bapaneh

atau lapangan yang berpanas dalam arti tidak dilakukan dalam ruangan tertutup, malah harus di ruangan terbuka.

Upacara batagak penghulu ini biasanya dilakukan selama tiga hari. Sebagai tanda upacara sedang berlangsung ditandai dengan pengibaran merawa dan pemukulan gong sepanjang hari. Dalam upacara ini biasanya dilakukan penyembelihan kerbau untuk menjamu tamu yang datang. Acara penjamuan selama tiga hari tersebut biasanya dilakukan menurut urutan sebagai berikut :

- 1). Hari pertama dinamakan hari batagak padang (batagak penghulu) yaitu upacara peresmian pengangkatan penghulu dimaksud. Upacara berlangsung di komplek rumah gadang dan dihadiri oleh urang ampek jinih, yaitu ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan pimpinan pemuda serta wanita (bundo kandung). Pada acara hari pertama ini disampaikan pidato penobatan yang isinya meminta kepada hadirin agar penghulu yang baru ini dibawa sehilir semudik atau bekerjasama oleh seluruh yang hadir. Pidato ini disampaikan oleh seorang penghulu satu tungku dengan penghulu yang diangkat. Penghulu satu tungku adalah semua penghulu dari suatu suku pada suatu nagari. Dengan demikian berarti dalam suatu nagari terdapat beberapa penghulu

yang bersuku sama. Hal ini disebabkan mungkin karena membelah diri, mendirikan penghulu baru karena warga suku sudah demikian banyak dan alasan-alasan lainnya.

Selesai pidato penobatan salah seorang penghulu tertua dari penghulu satu tungku meletakkan destar saluak di kepala penghulu yang dinobatkan dan disisipkan keris di pinggangnya. Seterusnya diucapkan sumpah sakti yang berisi penghulu dimaksud tidak akan menyimpang dari tugasnya dan jika ternyata menyimpang bersumpah akan dimakan biso kawi, kaateh indak bapucuk, kabawah indak baurek, di tengah digiriek kumbang artinya kalau penghulu bersangkutan menyimpang dari tugasnya dianya akan dimakan bisa atau racun, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah ditembus kumbang.

Selesai sumpah diucapkan, lalu dibaca do'a dan seharusnya para tamu dipersilahkan makan ~~makan~~ an yang terhidang yang didahului dengan pidato persembahan.

- 2). Hari kedua adalah hari penjamuan. Pada hari kedua ini diadakan pertunjukkan kesenian dan diiringi dengan penjamu para warga nagari yang datang dengan makan dan minum bersama.

3). Hari ketiga dilakukan upacara arak-arakan yang diiringi dengan tari gelombang sebagai penyambut tamu kehormatan dengan memakai gerak silat Minangkabau yang diiringi pula dengan bunyi-bunyian. Dalam arak-arakan ini untuk penghulu pucuk atau penghulu tua dipergunakan atau dikembangkan payung kuning sebagai tanda kebesaran adat. Upacara yang lengkap ini disebut adat diisi lembaga dituang.

B. Kepemimpinan Informal

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, pengertian dan unsur-unsur yang termasuk ke dalam kepemimpinan informal hampir sama saja pada setiap nagari di daerah Sumatera Barat pada umumnya. Dikatakan demikian sistem kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau masa kini atau masa lampau sama saja pola dan unsur-unsurnya.

Secara tradisional yang termasuk ke dalam pimpinan yang informal di kedua nagari ini adalah panungkek (penongkat), malin, manti dan dubalang. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini pimpinan informal tradisional salah satu unsurnya timbul dan tumbuh dari pimpinan formal tradisional masa lampau. Maksudnya adalah ninik mamak atau penghulu menurut adat Minangkabau tergolong kepada pimpinan informal mengikuti unsur pimpinan informal mengikuti unsur pimpinan informal lainnya seperti alim ulama dan cerdik pandai.

Perlu dijelaskan bahwa pimpinan informal dalam masyarakat

tradisional ciri-cirinya adalah tidak adanya suatu upacara adat yang diresmikan pengangkatan pimpinan tersebut.

Hal yang demikian ditemui pada :

a. Panungkek (penongkat)

Panungkek atau penongkat ini adalah pembantu utama seorang penghulu. Penongkat dapat mewakili penghulu jika berhalangan, tetapi dalam Kerapatan Adat Nagari penongkat ini hanya berstatus sebagai pendengar artinya tidak mempunyai hak suara dan dapat menyampaikan pendapatnya bila diminta oleh kerapatan.

Biasanya penongkat ini merupakan calon pengganti penghulu bila meninggal dunia atau mengundurkan diri karena alasan ketuaan dan tidak dapat melaksanakan tugas lagi secara normal. Unsur pimpinan yang disebut penongkat ini hanya terdapat dalam sistem adat kelarasan Koto Piliang sedangkan dalam Sistem Budi Caniago tidak dikenal sama sekali.

b. Malin

Malin adalah guru dan orang alim dalam agama Islam serta menyelenggarakan agama dalam persekuannya. Dengan demikian malin bertugas mengatur dan mengurus masalah keagamaan pada umumnya dalam suatu suku atau clan yang terdapat pada suatu nagari atau desa. Cara pengangkatan malin ini adalah atas kesepakatan warga suku.

c. Manti

c. M a n t i

Manti adalah pembantu penghulu di bidang tata laksana pemerintahan nagari yang terdapat di tiap-tiap suku di daerah ini.

d. Dubalang

Dubalang adalah petugas penjaga keamanan nagari yang juga terdapat pada setiap suku di nagari yang bersangkutan. Pada umumnya petugas keamanan seperti dubalang ini adat warna pakaian adalah merah. Warna merah ini dimaknakan oleh orang Minangkabau sebagai berani dan bertanggung jawab.

Perlu dikemukakan di sini bahwa malin, manti dan dubalang dalam ajaran adat Minangkabau termasuk kelompok pimpinan yang dinamakan urang ampek jinih (orang empat jenis). Eksponen lainnya dari orang empat jenis ini adalah penghulu itu sendiri. Dalam pemerintahan nagari adalah merupakan satu kesatuan untuk merancang dan memutuskan segala sesuatunya dalam nagari atau persukuan bersangkutan. Hal inilah yang dinamakan tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan maksudnya adalah kesatuan tindak dan pendapat dari unsur pimpinan yang dinamakan malin, manti dan dubalang tadi yang peranannya terpusat pada penghulu.

Analog dengan pimpinan informal tradisional dalam masyarakat masa kini ninik mamak atau penghulu, alim ulama dan cerdik pandai digolongkan ke dalam kelompok pimpinan informal karena tidak diangkat melalui suatu surat keputu-

san dari pemerintah atasan. Sebagai unsur pimpinan kewibawaan dan pengaruh dari ketiga jenis pimpinan tadi sangat tergantung kepada kepribadian masing-masing pemimpin baik yang menyangkut pembawaan, penguasaan, pengetahuan dan keterampilan maupun charisna dari individu pimpinan itu sendiri seperti sering dijumpai dalam kepemimpinan alim ulama dan sebagian para cerdik pandai. Di luar dari pada itu kepemimpinan penghulu setidak-tidaknya di lingkungan kaumnya sendiri yang telah menetapkannya sebagai pimpinan kaum atau suku.

Kepemimpinan alim ulama sampai saat ini masih tetap berperan dalam masyarakat nagari karena pengaruh ajaran agama yang dikembangkannya dan menyangkut tata kehidupan di daerah pedesaan baik dari segi sosial, ekonomi maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Justru karena itu pemimpin informal lainnya yang tergabung dalam Kerapatan Nagari.

Unsur cerdik pandai pada saat terakhir ini terutama di Kanagarian Suliki semakin memegang peranan karena tingkat kecerdasan dan pengetahuan yang dimilikinya relatif agak menonjol dibanding dengan unsur pimpinan informal lainnya. Di luar kedinasan biasanya guru pada pendidikan formal merupakan salah satu eksponen dalam kelompok pimpinan cerdik pandai ini dalam daerah pedesaan. Eksponen cerdik pandai lainnya di kedua desa ini adalah dari kalangan generasi muda, bundo kandung dan tokoh masyarakat lainnya. di luar penghulu dan alim ulama.

Sepanjang observasi dan informasi yang dikumpulkan tim peneliti di lapangan, kepemimpinan informal ini sangat menentukan corak dan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah pedesaan. Kepemimpinan informal dimaksud berakar ke dalam masyarakat karena jalinan hubungan kekerabatan, keagamaan, sosial, ekonomi dan budaya antara yang dipimpin dan yang memimpin.

Sebagai implikasi dari keadaan ini keikutsertaan pimpinan informal di daerah pedesaan sukar untuk ditinggalkan dalam usaha-usaha pembangunan baik mental maupun spritual walaupun leading sektornya berada dalam tangan pimpinan formal.

BAB IV

KAIDAH-KAIDAH ADAT DALAM SISTEM KEPEMIMPINAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU

Dalam bagian terdahulu telah dinyatakan bahwa penelitian terhadap "kaidah-kaidah Adat Dalam Sistem Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat" berusaha menginventarisasi kaidah-kaidah adat yang dijadikan pedoman oleh pimpinan masyarakat dalam mengelola masyarakatnya. Kaidah-kaidah dimaksud pada umumnya berbentuk ungkapan-ungkapan tradisional seperti pepatah-petitih, perumpamaan, pantun, gurindam, bidal, sloka dan kiasan.

Pada bagian ke empat ini dikemukakan kaidah-kaidah Adat dalam bahasa daerah Minangkabau, kemudian terjemahan bebas ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Sesudah terjemahan bebas, maka dikemukakan arti dan maksud kaidah adat serta penggunaannya dan kepemimpinan masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat.

Kaidah-kaidah adat dimaksud ditampilkan sesuai dengan urutan abjad. Hal ini dikemukakan agar para pembaca lebih mudah mengikutinya.

A.1. Adat memakai, syarak mangato, ujuik satu balain jalan.

Adat memakai, syarak mengatakan, tujuan satu berlain-
an jalan.

"Adat memakai syarak mengatakan, tujuannya satu berlainan jalan".

Arti 'Adat' dalam istilah bahasa Arab ialah aturan kebiasaan yang lazim mengandung akibat. Pengertian singkatnya : hukum adat yang berpadahan (sanksi).

Tujuan hukum adat bukan untuk menghukum, melainkan untuk melatih sikap hidup para anggota masyarakat.

"Adat memakai" artinya penghulu-penghulu atau pimpinan masyarakat menjalankan hukum itu, dengan melalui saluran lembaga adat, supaya berlaku dan ditaati oleh anak buah atau anggota masyarakat.

Arti "Adat mengatakan", adalah bahwa alim ulama mengeluarkan fatwa atau ajaran-ajaran (hukum syariat) tentang Islam. Dengan demikian, apa yang dikatakan atau diajarkan oleh agama, maka dipergunakan oleh adat yang dilaksanakan oleh penghulu atau pimpinan masyarakat.

Pengertian "Tujuan satu berlain jalan", adalah dalam mengatur masyarakat Minangkabau itu dilalui jalur peraturan adat dan ajaran agama (Islam). Sasarannya adalah masyarakat, sedangkan cara yang dilalui dapat melalui dapat melalui jalan yang berlainan.

Makna dan maksud yang terkandung dalam kaidah (ungkapan) ini adalah agar antara adat dan agama jangan dipertanyakan, tapi harus sejalan dalam mengujudkan masyarakat yang damai. Apa yang dikatakan oleh agama harus dilaksanakan atau dijalankan dengan adat, walaupun dengan jalan yang berbeda.

Ungkapan atau kaidah ini ditujukan kepada seluruh

anggota masyarakat, baik tua ataupun muda supaya tidak mempertentangkan antara agama dengan adat. Apa yang difatwakan oleh ulama tentang ajaran agama, haruslah dilaksanakan oleh penghulu/pimpinan masyarakat kepada anggota masyarakat atau anak buahnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan tersebut, sampai saat ini tetap hidup dan dijunjung tinggi sebagai pedoman hidup oleh pimpinan dan anggota masyarakat di Sumatera Barat.

2. Adat jo syarak di Minangkabau, ibarat aua jo tabiang, sanda manyanda kaduonya.

Adat dengan syarak di Minangkabau, seperti aur dengan tebing, sandar menyandar keduanya.

"Adat dengan syarak di Minangkabau, seperti aur dengan tebing, sandar menyandar keduanya".

Adat Minangkabau adalah suatu susunan peraturan hidup yang diatur dengan kata-kata. Orang tua-tua dahulu menamakan susunan peraturan hidup yang diatur dengan kata-kata hasil ciptaan nenek moyang suku bangsa Minangkabau sewaktu di nagari Pariangan Padang Panjang. Penyusunan adat Minangkabau ini, telah dilakukan jauh sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau. Setelah agama Islam masuk ke Minangkabau, pendirian adat tidak berubah, melainkan bertambah kuat dan kokoh. Adat menyesuaikan dengan agama Islam. Dengan demikian antara

adat Minangkabau dengan agama Islam terdapat kesatu paduan yang saling menunjang dalam membina masyarakatnya.

Pengertian : "Ibarat aur dengan tebing, sandar menyandar keduanya", bahwa antara aur dengan tebing terdapat suatu kerjasama yang menguntungkan. Tebing tempat aur tumbuh, yang menyebabkan tebing tersebut menjadi kokoh di tepi air dan sulit runtuh karena air atau banjir. Berpedoman kepada uraian ini, maka antara adat dengan agama sudah terjalin suatu kehidupan yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya.

Dalam ungkapan ini terkandung makna bahwa setiap orang yang beradat di Minangkabau harus pula beragama, yang dalam hal ini adalah agama Islam. Jadi seorang Minangkabau adalah orang yang beradat dan sekaligus haruslah beragama Islam. Ungkapan ini merupakan peringatan dan nasehat kepada setiap orang Minangkabau, bahwa dalam kehidupannya tidak cukup dengan hanya beradat saja, tetapi harus memeluk agama Islam yang teguh.

Seorang pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau harus orang yang beradat dan beragama Islam. Pemimpin adat harus dapat bekerjasama dengan pemimpin agama atau ulama, karena antara adat dengan agama harus sejalan dalam penerapannya di masyarakat. Pimpinan masyarakat yang tidak taat menjalankan adat dan agama dalam kehidupannya sehari-hari akan mengalami krisis wibawa dan senantiasa menjadi ejekan oleh anggota masyarakat.

rakat. Justru itu kaidah ini selalu menjadi pedoman oleh pimpinan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

3. Adat taluak timbunan kapa, adat gunung timbunan kabut.

Adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut.

"Adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut".

Teluk adalah laut yang menjorok ke darat. Biasanya dijadikan orang sebagai tempat kapal atau biduk berlabuh. Demikian pula halnya dengan gunung, karena tingginya senantiasa di imbuni/ditutup kabut.

Dengan demikian dalam kaidah atau ungkapan di atas, kapal dan kabut diumpamakan sebagai resiko, sedangkan teluk dan gunung dimisalkan pula dengan pemimpin.

Ungkapan "Adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut" memisalkan dengan tugas seorang pemimpin beserta dengan resikonya. Resiko itu datangnya di luar dugaan. Seorang pemimpin harus berani menanggung resiko itu. Dia adalah orang yang berpandangan jauh, berpengalaman, serta berilmu. Justru itu, dialah tempat orang mengadaukan segala masalah, terutama masalah ke-masyarakatan. Segala upat-puji senantiasa akan menimpa seseorang sebagai pemimpin dalam masyarakat. Dengan demikian seorang pemimpin masyarakat harus menyadari tugas dan fungsinya serta resiko yang akan dialaminya sebagai pemimpin.

Dengan adanya kaidah adat ini sebagai pedoman oleh seorang pimpinan masyarakat di Minangkabau, maka dia tidak merasa canggung menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.

4. Alam takambang, jadikan guru.

Alam terkembang, jadikan guru.

"Alam terkembang, jadikan guru".

Kaidah adat "Alam terkembang, jadikan guru" dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau, merupakan suatu patokan dan anjuran agar setiap pemimpin dan anggota masyarakat adat mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam ini.

A.A. Navis (1984) menyatakan bahwa "alam" bagi orang Minangkabau mengandung makna yang tidak bertara. Alam adalah segala-galanya, bukan hanya tempat lahir dan mati, tempat hidup dan berkembang, tetapi juga mempunyai makna filosofis seperti yang terungkap dalam pepatah di atas. Justru itu ajaran dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau dimahirkan dalam pepatah, petitih, pituah, mamangan, dan lain-lainnya mengambil ungkapan dari bentuk dan sifat alam.

Alam dan segenap unturnya dilihat oleh orang Minangkabau terdiri dari empat atau terbagi empat yang disebut "nan ampek" (yang empat). Ada matahari, ada bulan, ada bumi, ada bintang, ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan,

ada apai, ada air, ada tanah, ada angin. Unsur alam yang berbeda kadar dan perannya itu saling berhubungan, tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melengkapkan dan saling mengelompok tapi tidak salingmeleburkan. Setiap unsur hidup dengan eksistensinya dalam suatu harmoni, tetapi dinamis sesuai dengan dialektika alam yang mereka namakan "bakarano bakajadian" (bersebab dan berakibat).

Seiring dan sejalan dengan pepatah di atas adalah :

Panakiak pisau sirawiek
ambiak galah batang lintabuang
silodang ambiak ka nyiru
Nan satitiak jadikan lauik
Nan sakapa jadikan gunuang
alam takambang jadikan guru

"(Penakik pisau siraut,
 ambil galah batang lintabung,
 silodang ambil untuk niru,
 yang setetes jadikan laut,
 yang sekapai jadikan gunung,
 alam terkembang jadikan guru)".

Bila dihubungkan kedua pepatah yang dikemukakan di atas, jelas bahwa pepatah kedua memperluas dan memperdalam pengertian pepatah pertama. Pepatah ini mengandung arti agar manusia berusaha menyelidiki, mempelajari dan

membaca ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam semesta. Penyelidikan yang dilakukan berkali-kali akan mendapat suatu kesimpulan yang dapat dijadikan "guru" tempat menggali pengetahuan yang berguna bagi manusia.

Dalam adat Minangkabau sudah merupakan kaidah bahwa alam terkembang yang dipelajari dengan seksama akan menjadi sumber dan bahan-bahan pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pepatah ini merupakan dalil atau kaidah bahwa nenek moyang orang Minangkabau mempergunakan alam semesta untuk menjadi sumber tempat mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang berguna dalam mengatur masyarakatnya disegala bidang.

Pimpinan dan masyarakat adat Minangkabau disuruh mempelajari ketentuan-ketentuan alam yang mempunyai sifat-sifat tersendiri. Sedangkan ketentuan-ketentuan alam dimaksud akan tetap dan tidak mengalami perubahan sepanjang zaman.

Ketentuan : lautan berembak, gunung berkabut, lunak berair, air menyuburkan, api membakar, batu dan besi keras, kelapa bermata, buluh berbuku, pokok bertunas, ayam berkokok, murai berkicau, elang berkulit, merah, putih, hitam dan sebagainya.

Adat Minangkabau sebagai suatu sistem, sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan alam yang nyata. Nenek moyang orang Minangkabau Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungun sebagai

orang pertama menyusun adat Minangkabau, mempergunakan alam terkembang ini sebagai sumber dasar pengetahuan untuk menyusun tata cara masyarakat dalam bidang : susunan masyarakat, tujuan masyarakat dan cara mencapai tujuan masyarakat (Dt. Rajo Penghulu, 1978 : 5).

Ketentuan-ketentuan alam disusun dalam bentuk pepatah-petitih digambarkan dengan berbagai bentuk dan corak, ada yang dinyatakan secara langsung dan ada secara tidak langsung. Pada umumnya anjuran bertindak dan menyusun pergaulan hidup berdasarkan ketentuan-ketentuan alam itu adalah dengan cara perumpamaan yang merupakan ungkapan tradisional.

Ungkapan tradisional yang sekaligus merupakan kaidah adat seperti "Alam terkembang jadikan guru" harus dijadikan pegangan dan pedoman bagi seluruh pimpinan ataupun anggota masyarakat. Setiap tingkadan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau sifat-sifat alam yang tidak mengalami perubahan.

5. Anyuik bapinteh, luluih basalami.

Hanyut dipintas, lulus diselami.

"Hanyut dipintas, lulus diselami".

Pengertian bagian dari ungkapan "Hanyut dipintas", adalah bila ada sesuatu benda yang hanyut oleh air dan merupakan hak milik berharga harus dipintasi kehilir, atau ke arah air tersebut mengalir. Sedangkan "lulus diselami"

maksudnya adalah benda yang lulus atau jatuh ke dalam batang air atau sungai harus dicari dengan cara menyelami air tersebut.

Maksud kaidah/ungkapan "Hanyut dipintas, lulus diselami" itu adalah dikiaskan sebagai pegangan tanggung jawab ninik mamak, orang tua-tua atau khususnya orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap anggota keluarga atau anggota masyarakat, bila mereka mendapat musibah atau kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan ini merupakan pedoman oleh ninik mamak atau pimpinan masyarakat, bahwa apa bila terjadi penganiayaan atau sesuatu penderitaan yang dialami oleh warga masyarakat, pimpinan wajib menyelesaikannya atau memberikan bimbingan dan pengawasan seperluannya.

Umpamanya, bila salah seorang anggota keluarga, atau anggota masyarakat mengalami musibah atau dianiaya oleh orang lain, maka ninik mamak atau orang tua dari yang teraniaya tersebut harus turun tangan untuk menyelesaikan atau mengusut persoalannya sampai selesai.

Ninik mamak atau pimpinan masyarakat serta orang tua-tua yang berusaha menyelesaikan atau mengatasi masalah warga yang teraniaya tersebut sampai berhasil dapat dikatakan : "hanyut dipintas, lulus diselami". Ini menunjukkan suatu kehidupan kekerabatan yang sangat

erat. Harus ada sifat tolong menolong atau sifat rasa tanggung jawab dari seseorang sebagai pimpinan, baik pimpinan keluarga, pimpinan suku dan pimpinan nagari dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau.

6. Adat bajanjang naik, batanggo turun.

Adat berjenjang naik, bertangga turun.

"Adat berjenjang naik, bertangga turun".

Pengertian bagian-bagian dari ungkapan di atas adalah bahwa untuk sampai ke atas sebuah rumah banyak kemungkinan yang dapat dilalui, dari belakang, dari lantai, dari jendela, dari atas dan sebagainya. Dalam adat Minangkabau telah dilazimkan naik dari jenjang dan turun dari tangga (tango). Untuk sampai ke atas rumah hendaklah melalui sarana yang telah ditentukan yaitu tangga tempat naik, dan tangga tempat turun. Orang yang melakukan naik selain dari yang telah ditentukan, suatu pertanda pada dirinya telah hilang rasa malu dan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat.

Kaidah adat atau ungkapan yang dikemukakan di atas menggambarkan aturan adat merupakan suatu sistem kepemimpinan yang aturan-aturannya datang dari bawah yang terjadi dengan mufakat dan pelaksanaannya turun dari atas. Peraturan-peraturan dibuat berdasar-

kan mufakat dengan anggota suku, kaum, atau anggota masyarakat. Sedangkan pelaksanaan atau operasional dari peraturan-peraturan tersebut datang dari pimpinan atau dari atas kepada anggota masyarakat.

Dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat harus dilakukan "berjenjang naik dan bertangga turun". Artinya suatu masalah harus diselesaikan lebih dahulu pada tingkat lingkungan rumah tangga, kaum, suku dan baru ketingkat yang lebih tinggi. Seorang pimpinan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, jangan penyelesaian sesuatu masalah yang pantas sampai ke tingkat pimpinannya. Pimpinan harus mengingatkan kepada tingkat pimpinan yang lebih rendah agar menyelesaikan masalah dimaksud secara tuntas pada tingkatan yang lebih kecil. Kalau permasalahan dimaksud belum juga terselesaikan, maka pimpinan yang lebih rendah, dapat membawa penyelesaiannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian pada sistem kepemimpinan ini berdasarkan kaedah adat tersebut, jelas terlihat tingkatan-tingkatan kepemimpinan yang harus dipedemani dalam adat Minangkabau.

B. 7. Bajalan luruih, bakato bana,
Jalan luruih, alua tarantang,
Luruihnyo manahan tiliak,
Balabah manahan cube.

Berjalan lurus, berkata benar,
Jalan lurus, alur terentang,
Lurusnya menahan tilik,
Belebas menahan coba.

" Berjalan lurus, berkata benar,
 Jalan lurus, alur terentang,
 Lurusnya menahan tilik,
 Belebas menahan coba ".

Kaidah adat di atas menggambarkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang penghulu (pimpinan) dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Seorang pemimpin di Minangkabau harus berjalan lurus dan berkata benar, jalan lurus tersebut harus sesuai dengan kebenaran. Lurusnya tersebut dapat diuji dan ditilik (dibidik). Di samping itu kelurusan serta kebenaran seorang pimpinan dimaksud dapat diuji keberlakuannya.

Seorang penghulu (pimpinan) di Minangkabau bertugas memimpin dan memelihara anak kemenakannya atau anggota masyarakat lahir dan batin. Justru tugas seorang penghulu (pimpinan) menjaga dan memeli-

hara masyarakatnya, maka pimpinan tersebut harus melengkapinya dengan sifat-sifat yang baik dan terpuji, karena pimpinan adalah panutan dan ikutan oleh anggota masyarakat. Seorang pimpinan akan mempertanggung jawabkan setiap pimpinannya kepada Allah dan anggota masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu sifat-sifat seorang penghulu (pimpinan) itu adalah :

- a. penghulu bersifat benar,
- b. penghulu dipercayai lahir batin,
- c. penghulu itu cerdas,
- d. penghulu itu menyampaikan, (Dt. Rajo Penghulu, 1984 : 73).

Seorang penghulu (pemimpin yang telah diangkat oleh masyarakat anak kemenakan, harus bersifat benar, tidak pendusta, karena kepadanya diserahkan segala persoalan masyarakat anak-kemenakan, baik mental maupun spritual untuk mengurus dan memimpinya. Kalau seorang penghulu tidak bersifat benar, maka haruslah masyarakat anak-kemenakannya, kemakmuran akan menjauh, kebenaran dan keadilan sukar ditegakkan. Penghulu (pimpinan) yang tidak benar tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan masyarakat anak-kemenakan. Di samping itu pimpinan tersebut akan mempergunakan kepemimpinannya untuk kepentingan pribadi dan melaksanakan tugasnya menurut kepentingan dirinya sendiri, justru itu seorang pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau hendaklah bersifat benar serta memperjuangkan

kebenaran.

Seorang penghulu/pemimpin harus bersifat jujur, lurus dan benar, sesuai apa yang dikatakan dengan perbuatan. Setiap tindakannya jangan merugikan anak-kemenakan atau anggota masyarakat, sesuai dengan pakaiannya seorang penghulu yang tidak pakai kantong (saku). Seorang pemimpin tidak mengenal korupsi, atau mencari keuntungan dari anak kemenakan dan orang lain untuk kepentingan pribadinya.

Syarat ke tiga yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin adalah cerdas (cerdik). Seseorang yang akan diangkat menjadi pemimpin haruslah orang yang berilmu, baik ilmu pengetahuan umum, agama dan ilmu pengetahuan tentang seluk beluk adat Minangkabau yang dapat dipergunakan untuk memimpin masyarakat, anak-kemenakan guna mencapai kemakmuran lahir batin. Kalau seorang penghulu/pemimpin merupakan orang yang tidak cerdas, dungu atau bodoh, tentu saja kepemimpinannya dalam masyarakat tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian kepemimpinannya akan mengalami kehancuran dan kemunduran di segala bidang. Hal ini sesuai dengan pepatah :

Alang cadiak binaso adat,

Alang alim rusak agama,

Alang tukang binaso kayu,

Kapalang cerdas binasa adat,

Kapalang alim rusak agama,

Kapalang tukang binasa kayu.

"kapalang cerdas binasa adat, kapalang alim rusak agama, kapalang tukang binasa kayu".

Berdasarkan ungkapan di atas, jelas bagi kita bahwa seorang pemimpin dalam masyarakat hendaklah cerdas, alim dan berilmu. Justru itu dalam memilih seorang penghulu/pemimpin harus orang yang cerdas berilmu dan menguasai seluk beluk adat Minangkabau.

Komponen ke empat yang merupakan sifat penghulu/pemimpin masyarakat adalah menyampaikan (menginformasikan) segala perintah dan peraturan dari pemerintah. Di samping itu seorang pemimpin harus menyampaikan persoalan keagamaan, adat-istiadat dan segala yang benar serta yang buruk kepada anak-kemenakan atau masyarakat yang berada dilingkungannya. Seorang pemimpin harus dapat mengoreksi setiap apa yang dilaksanakan anak kemenakannya, baik agama, serta kewajiban dalam bermasyarakat dan bernegara⁶.

8. Batuang tumbuah dibukunyo,
karambia tumbuah dimatonyo,
tuneh tumbuah ditungguanyo,
nan batunggua bapanabangan.
- Betung tumbuh diruasnya,
kelapa tumbuh dimatanya,
tunas tumbuh ditunggulnya,
yang bertunggul berpenebangan.

"Betung tumbuh diruasnya, kelapa tumbuh dimatanya, tunas tumbuh ditunggulnya, yang bertunggul berpenebangan".

Kaidah atau ungkapan di atas menggambarkan ketentuan-ketentuan alam tumbuh-tumbuhan yang dijadikan sumber dasar hukum di dalam adat (Kata pusaka) Minangkabau. Ketentuan yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan itu tidak akan berubah sepanjang zaman. Betung akan tetap tumbuh di ruasnya (bukunya), kelapa akan tetap tumbuh di matanya, tunas akan tumbuh ditunggulnya dan segala yang bertunggul mesti mesti mempunyai penebangan. Hukum alam ini tidak akan dapat dirubah oleh manusia, dan senantiasa akan menuruti kodratnya. Ketentuan alam yang tidak berubah inilah yang dijadikan sumber dasar dalam hukum adat Minangkabau. Justru tidak dapat berubah itu, maka lahir pula pepatah :

Tak lakang dek paneh,

tak lapuak dek hujan,

Tidak lakang oleh panas,

Tidak lapuk karena panas.

"Tidak lakang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan".

Berdasarkan ketentuan "Alam terkembang dijadikan guru", maka hukum adat bersandi syarak akan tetap ada, dan di-anut oleh masyarakat Minangkabau. Ketentuan dan peristiwa alam akan tetap berlaku sepanjang zaman, dan dengan demikian adat yang bersumber dari ketentuan alam itu

juga tidak akan berubah, sesuai dengan sumbernya sendiri.

Dalam adat Minangkabau, ungkapan "Betung tumbuh di ruasnya, kelapa tumbuh di matanya, tunas tumbuh di tunggulnya, yang bertunggul berpenebangan" menyatakan bahwa seorang pemimpin atau penghulu dalam menghukum dan berbuat harus selalu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam mengadili suatu perkara, seorang pemimpin harus dapat bertindak adat dan benar, jangan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Seorang pemimpin harus dapat bertindak dan berbuat sesuai jalur hukum yang telah ditetapkan. Kebenaran harus di atas segala-galanya, walaupun terhadap anak kandung sendiri. Hal ini sesuai dengan pepatah :

Tibo di mato indak dipiciangkan,
tibo di paruik indak dikampihkan.

Tibo di mato, tidak dipicingkan,
Tiba di perut, tidak dikempiskan.

" Tiba di mata, tidak dipicingkan, tida di perut tidak dikempiskan ".

Pemimpin yang bertindak adil dan benar dalam melaksanakan suatu keputusan tidak akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sebaliknya, bila seorang

pemimpin yang bertindak tidak adil akan dapat mengund-
 dang kekacauan dalam masyarakat.

9. Basilang kayu dalam tungku,
Di sinan api mangko hiduik.

Bersilang kayu dalam tungku,
Di sana api maka hidup.

"Bersilang kayu dalam tungku, di sana api maka hidup"

Pengertian bagian ungkapan "Bersilang kayu da-
 lam tungku" di atas adalah bahwa untuk memasak diper-
 lukan kayu yang akan dibakar. Letak kayu dalam tungku
 tersebut harus dipersilangkan, dan tidak boleh disu-
 sun begitu saja. Letak kayu yang dipersilangkan dalam
 tungku tersebut, maka api akan dapat hidup dengan ba-
 ik, seperti terdapat dalam bagian ungkapan ini, " di
 sana api akan hidup".

Dengan hidupnya api dalam tungku, maka kita akan
 dapat memasak apa yang diinginkan. Kalau api tidak
 hidup, mustahil kita akan dapat memasak sesuatu yang
 kita inginkan.

Kaidah adat "Bersilang kayu dalam tungku, di sana
 api maka hidup", merupakan peringatan diri bagi para
 pimpinan atau penghulu bahwa anggota masyarakat yang
 dipimpinnya terdiri atas bermacam-macam tingkatan,
 baik pengetahuan merupakan pengalaman hidupnya.

Di samping itu anggota masyarakat yang dihadapi mempunyai pendapat dan konsep yang berbeda antara satu dengan lainnya. Keanekaragaman anggota masyarakat ini harus diketahui oleh pimpinan dalam pengelolaannya. Seorang pemimpin harus dapat mengkoordinir perbedaan-perbedaan pemikiran dan pendapat anggota masyarakat tentang sesuatu masalah. Pimpinan harus dapat menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda menjadi satu keseluruhan pendapat, sehingga tercipta satu kesatuan pemikiran. Dengan demikian akhirnya sesuatu masalah akan dapat diatasi secara bersama.

Pertikaian pendapat dalam masyarakat, bukan untuk menghancurkan atau meruntuhkan suatu cita-cita, tetapi untuk membangun sesuatu secara tepat dan berdaya guna bagi kepentingan masyarakat. Tanpa ada bermacam-macam ide, maka tidak akan tercipta sesuatu yang lebih baik. Justru itu, para pemimpin harus menyadari adanya perbedaan-perbedaan pendapat atau pemikiran anggota masyarakatnya agar dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan.

10. Biduak balai manantang ombak,
laila takambang manantang angin.

'Sampan berlayar menentang ombak,
layar terkembang menentang angin'.

" Sampan berlayar menentang ombak, layar terkembang menentang angin ".

Pengertian "Sampan berlayar menentang badai" dalam ungkapan di atas adalah bila sampan (kapal) mulai berlayar mengarungi lautan pasti akan menghadapi ombak yang bergulung-gulung semenjak dari pantai sampai ke tengah laut. Hal ini harus disadari oleh setiap orang yang mengemudikan sampan atau kapalnya mengarungi lautan.

Bagian ungkapan "Layar terkembang menentang angin", maksudnya bila sebuah sampan atau kapal telah dipasang layarnya sudah pasti akan menghadapi tantangan angin yang mungkin datang dari bermacam-macam arah. Kekuatan angin yang menentang layar tersebut mungkin kuat seperti badai-topan dan mungkin juga lemah lembut.

Kaidah adat "Sampan berlayar menentang ombak, layar terkembang menentang angin" merupakan pegangan yang harus dipedomani oleh seseorang yang menjadi pimpinan dalam masyarakat. Seorang pemimpin yang ingin membangun masyarakatnya baik materil maupun moril harus menyadari sepenuhnya bahwa untuk mengujudkan suatu konsep pembangunan dalam masyarakat akan selalu mendapat tantangan, karena tidak seluruh anggota masyarakat sependapat dengan ide pemimpinnya. Untuk itu seseorang yang akan melaksanakan suatu ide atau konsep dalam pembangunan masyarakatnya harus memperhitungkan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakannya itu. Justru itu para pimpinan harus

membuat perencanaan yang matang lebih dulu dalam pelaksanaan suatu ide pembangunan terhadap masyarakatnya. Dengan adanya perencanaan yang matang, maka segala tantangan akan dapat diatasi dengan baik.

Seseorang yang akan menjadi pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau harus menghayati lebih dulu kaidah adat "Sampan berlayar menentang ombak, layar terkembang menentang angin". Hal ini dimaksudkan oleh nenek moyang yang menyusun kaidah adat ini, agar seorang pemimpin itu dapat mengukur kemampuannya lebih dulu sebelum menjadi/diangkat sebagai pimpinan masyarakat, karena tantangan-tantangan akan selalu muncul dari anggota masyarakat yang dipimpinnya. Dengan memedomani kaidah adat ini diharapkan seseorang yang menjadi pimpinan masyarakat akan dapat tabah dalam mengatasi segala bentuk tantangan yang muncul dari anggota masyarakat.

11. Bulek aia ka pambuluah,

bulek kato ka mufakat,

bulek baru digolekkan,

picak baru dilayangkan.

'Bulat air ke pambuluh,

bulat kata dengan mufakat,

bulat baru digolekkan,

picak baru dilayangkan.

"Bulat air ke pembuluh, bulat kata dengan mufakat, bulat baru digolekkan, tipis baru dilayangkan".

Hakikat kaidah adat di atas sejalan dengan "alam terkembang dijadikan guru", yakni nenek moyang suku bangsa Minangkabau memperhatikan air sebagai benda alam yang mempunyai ketentuan khusus untuk dijadikan pokok hukum bermusyawarah oleh seorang pimpinan guna mendapatkan kata sepakat yang sungguh-sungguh bulat. Kaidah di atas memperlihatkan kepada kita bahwa untuk dapat melaksanakan suatu kata mufakat diperoleh dengan ketentuan bentuk benda alam seperti 'bulat' dan 'tipis'.

'Air' yang dijadikan sebagai pilihan untuk menjadi dasar hukum bermufakat, karena 'air' mempunyai ketentuan dan nilai-nilai tersendiri yang sangat berguna bagi kepentingan hidup manusia dan makhluk lainnya. 'Air' yang alirannya berserakan tidak akan bermufakat bagi manusia, tetapi bila air itu dialirkan melalui saluran/pembuluh, maka dia akan menguntungkan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tenaga air yang berserakan, bila telah dialirkan dalam suatu saluran/pembuluh akan menimbulkan suatu tenaga kuat dan bermufakat.

Maksud ungkapan/kaidah di atas ditujukan kepada pimpinan masyarakat hukum adat kepemimpinannya. Sebelum seorang pimpinan mengambil keputusan tentang sesuatu masalah, terlebih dahulu dimufakatkan dengan unsur-unsur yang terkait. Ini merupakan ciri-ciri khas dari demokrasi ma-

syarakat hukum adat Minangkabau. Segala sesuatu bukan perintah dari pimpinan atau pemimpin, tetapi kehendak dari anak-kemenakan, kemauan dari rakyat atau anggota masyarakat. Segala persoalan sebelum diputuskan, harus dipertimbangkan buruk baiknya, dimusyawarahkan untuk mencari kesepakatan guna melahirkan suatu keputusan. Sewaktu mengadakan musyawarah harus dipertimbangkan bahwa keputusan yang akan diambil nantinya, bukan saja berfaedah bagi orang yang membicarakannya, juga memberi mufakat untuk orang lain.

Keputusan yang diambil merupakan kebulatan pendapat dan kebulatan tersebut dapat digolekkan, atau dapat dilaksanakan. Selanjutnya hasil pemufakatan tipis betul-betul dapat dilayangkan. Dengan demikian hasil musyawarah yang telah dimufakatkan tersebut tidak lagi mendapat tantangan dari anggota masyarakat lainnya.

Sejalan dengan kaidah ini adalah : "Saciok bak ayam, sadancing bak besi" (Seciap umpama anak ayam, sedancing umpama besi). Sesudah kata sepakat (kebulatan) pendapat diambil, malu berarti seluruh anggota masyarakat sudah sama menyokong segala putusan, sama pendapat dan sama bunyi tentang keputusan yang telah diambil. Justru itulah, maka kaidah musyawarah untuk mencari kata mufakat harus dilakukan oleh seorang pimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau di daerah provinsi Sumatera Barat.

C. 12. Cancang tarah dek pangulu, kato putuih dek urang tuo.

'Cancang tarah oleh penghulu, kata putus oleh orang tua.'

"Cancang tarah oleh penghulu, kata putus oleh orang tua".

Kaidah adat atau ungkapan "Cancang tarah oleh penghulu, kata putus oleh orang tua" merupakan ungkapan yang selalu dipakai oleh pimpinan dalam memecahkan atau memutuskan suatu permasalahan masyarakat.

'Cancang tarah oleh penghulu', maksudnya adalah memperbincangkan suatu perkara harus dilakukan oleh penghulu selaku pimpinan masyarakat. Penghulu harus memperbincangkan/mendiskusikan suatu persoalan dengan pemuka masyarakat/anggota masyarakat yang berkepentingan. Namun dalam membicarakan suatu masalah kalau terdapat perselisihan pendapat antara anggota rapat/sidang, maka penghulu tidak berhak memutuskannya.

Hak penghulu dalam bidang kerapatan adalah memperbincangkan atau mengemukakan masalah yang harus diselesaikan bersama. Cerdik pandai dan pemuka masyarakat mengemukakan pendapat atau menanggapi masalah yang dikemukakan oleh penghulu.

Bila perdebatan belum mendapat kesepakatan peserta rapat, maka peserta menyerahkan masalah itu kepada orang-orang tua. Dalam hal ini berlaku bagian ungkapan : "kata putus oleh orang tua".

Sebelum orang tua mengenengahi masalah tersebut, terlebih dahulu ia mengajukan pertanyaan kepada peserta rapat apakah ada lagi yang akan mengemukakan usul atau pendapat tentang masalah tersebut.

Bila tidak ada lagi usul/pendapat dari peserta, maka orang-orang tua mulai berbicara untuk mengemukakan suatu keputusan. Keputusan ini dimungkinkan dapat diambil, karena penghulu, cerdik pandai dan segenap yang hadir dalam kerapatan itu telah sama-sama puas mengeluarkan pendapat. Pendapat masing-masing anggota rapat itu telah didengar dan dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya oleh orang tua-tua yang hadir dalam rapat tersebut.

Dalam memutuskan sesuatu masalah yang diperdebatkan itu, orang tua-tua mengulang kembali inti sari usul atau pendapat segenap yang berbicara seperti penghulu, cerdik pandai dan pendapat peserta rapat lainnya. Setelah orang tua-tua tersebut mengemukakan kesimpulan-kesimpulan usul atau pendapat anggota yang hadir dalam pembicaraan itu, maka orang-orang tua memberikan pandangan-pandangan yang berguna untuk meletakkan kebenaran usul/pendapat anggota rapat dimaksud. Setelah seluruh anggota rapat memahami permasalahannya dengan jelas, maka orang tua-tua mengambil suatu keputusan yang akan dipatuhi oleh seluruh ang-

gota rapat tersebut.

D.13, Data balantai papan, taruih badinding camin.

' Datar berlantai papan, terus berdinding cermin '

" Datar berlantai papan, terus berdinding cermin " .

Pengertian sebenarnya dari kaidah adat " Datar berlantai papan, terus berdinding cermin " adalah kalau kita ingin memiliki lantai rumah atau lantai bangunan lainnya yang datar, maka lantai tersebut sebaiknya dibuat dari papan. Sebaliknya kalau kita ingin membuat dinding rumah atau bangunan yang dapat tembus pandang/penglihatan, maka kita harus membikin dindingnya dari cermin. Dengan demikian kita akan memperoleh suatu lantai yang datar, dan dinding yang tembus pandang dan tidak ada yang menghalangi penglihatan karena cermin tidak menghalangi pemandangan kita.

Kaidah adat atau ungkapan yang dikemukakan di atas mengandung arti kiasan yang cukup dalam. Kaidah adat ini harus menjadi pegangan oleh setiap pimpinan masyarakat dalam melaksanakan kepemimpinannya.

Seorang pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau harus bersifat jujur, tidak memihak dalam memutuskan sesuatu masalah dalam masyarakat. Pemimpin harus berpikiran datar, berpikiran sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Seorang pemimpin tidak

boleh memihak kepada anak atau kemenakan serta keluarganya yang terdekat dalam memutuskan sesuatu persoalan. Dalam memutuskan suatu perkara, seorang pemimpin tersebut harus adil dan objektif. Hukuman yang diberikan kepada seseorang harus sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya tanpa pandang siapa orang yang dihukum.

Sejalan dengan ungkapan di atas bahwa dalam memutuskan suatu perkara seorang pemimpin hendaklah " Tiba diperut tidak dikempiskan, tiba di dada tidak dibusungkan dan tiba di mata tidak dipicingkan ".

Artinya keadilan harus berjalan, tidak ada perbedaan hukuman terhadap siapa saja yang bersalah. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada seseorang tergantung kepada kesalahan yang dibuatnya, bukan dilihat dari hubungan kekerabatan dan sebagainya.

Untuk melihat kejujuran dan keadilan seorang pemimpin yang dimaksud, maka lanjutan ungkapannya :

" terus berdinding cermin ". Maksudnya kejujuran dan keadilan pemimpin itu dapat dilihat dari segala tanduknya dalam memecahkan sesuatu persoalan dalam masyarakat. Seorang pemimpin yang tidak jujur dan tidak adil pasti akan diketahui oleh anggota masyarakatnya.

Dalam kehidupan sehari-hari kaidah adat ini selalu dijadikan patokan oleh para pemimpin masyarakat. Pemimpin yang tindak tanduknya menyimpang dari kaidah adat tersebut, maka para orang tua atau anggota masya-

rakat lainnya harus menyadarkan kesalahannya dengan mengemukakan kaidah adat tersebut sebagai pegangan-nya dalam melaksanakan kepemimpinannya.

14. Duduak surang basampik-sampik,

Duduak basamo balapang-lapang,

Kato surang dibulatai,

Kato basamo dipaiyokan.

" Duduk seorang bersempit-sempit,

Duduk bersama berlapang-lapang,

Kata seorang dibulatai,


Kata bersama diperiyakan.

" Duduk seorang bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang, kata seorang dibulatai, kata bersama diperiyakan ".

Bila diperhatikan kaidah adat atau ungkapan di atas, kemudian diartikan sebagaimana adanya, maka kita akan mengatakan bahwa jalan pikiran yang terkandung dalam ungkapan tersebut tidak masuk akal.

Berdasarkan kenyataan, tidak mungkin akan terjadi duduk seorang bersempit-sempit dan duduk bersama berlapang-lapang.

Kaidah adat seperti ini adalah hasil budidaya nenek moyang suku bangsa Minangkabau yang digariskan kepada kita sekarang. Tanpa maksud tertentu dari kaidah ini, mustahil ungkapan ini akan lahir untuk ma-



syarakat hukum adat Minangkabau. Dengan berorientasi ke dalam kehidupan masyarakat, kemudian membandingkan dengan makna yang terkandung di dalam ungkapan itu, kita akan menemukan butir-butir yang sangat berharga di dalamnya.

Lahirnya ungkapan tersebut dilandaskan pada budi pekerti yang baik antara sesama manusia yang penerapannya dimulai dari hidup berkeluarga ataupun bernegara.

Di dalam hidup berkeluarga ataupun bermasyarakat haruslah ada kata sepakat untuk melakukan suatu pekerjaan. Kata sepakat ini dapat dilahirkan melalui musyawarah. Dalam musyawarah itu, lahirlah bermacam-macam pendapat. Pendapat-pendapat dimaksud, kita satukan sehingga menghasilkan suatu keputusan bersama yang akan dilakukan untuk kepentingan bersama.

Suatu masalah, bila kita pandang secara sendirian sulit untuk menemui jalan keluarnya atau pemecahannya. Tetapi bila masalah tersebut dibawa ke dalam musyawarah, kita akan menemukan jalan untuk pemecahannya dengan baik. Ini disebabkan masalah tersebut sudah sama-sama dipikirkan, dipertimbangkan dari segala aspek secara bersama. Dengan demikian segala masalah yang bagaimanapun sulitnya akan dapat diselesaikan secara bersama. Sebaliknya kalau hanya sendirian memikirkan permasalahan dimaksud, maka kita senantiasa menghadapi kesulitan atau jalan buntu. Justru itu maka lahirlah kaidah adat " Duduk seorang bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang ".

Kaidah adat ini harus menjadi pedoman oleh para penghulu atau pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Setiap masalah kemasyarakatan harus dimusyawarahkan supaya ditemukan jalan pemecahannya secara bersama.

Pimpinan harus membawa unsur-unsur penting yang terdapat dalam masyarakat untuk bermusyawarah untuk memecahkan sesuatu persoalan. Dengan banyaknya pendapat-pendapat dari anggota musyawarah, maka pimpinan akan lebih mudah mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah tersebut.

Dengan demikian anggota masyarakat tidak merasa dirugikan dengan keputusan pimpinan, bahkan sebaliknya seluruh anggota masyarakat akan menyokong sepenuhnya putusan hasil musyawarah dimaksud. Justru itu, seorang pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

15. Elok Nagari dek pangulu,

Rami tapian dek nan mudo.

' Baik Nagari karena penghulu,

ramai tapian karena yang muda '.

" Baik Nagari karena penghulu, ramai tepian karena yang muda " .

Pengertian kaidah adat atau ungkapan : "Baik Nagari karena penghulu, ramai tepian karena yang muda " merupa-

kan kaidah adat yang dapat dijadikan pegangan oleh para pemimpin masyarakat hukum adat Minangkabau. Penghulu sebagai pemimpin Nagari atau pemimpin masyarakat dapat memegang peranan dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari. Keberhasilan pembangunan Nagari dan masyarakatnya sangat ditentukan oleh pemimpin atau penghulu yang ada di Nagari tersebut. Justru itulah maka dikatakan " Baik Nagari lah penghulu ".

Penghulu atau pimpinan suatu nagari dalam masyarakat hukum adat Minangkabau berfungsi sebagai : "perencana , pelaksana dan penilai pelaksanaan". Pemimpin harus mampu merencanakan pembangunan Nagari baik yang bersifat fisik maupun mental masyarakatnya. Sesuatu yang sudah direncanakan harus dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan semula. Selanjutnya pelaksanaan yang telah direncanakan tersebut harus dievaluasi oleh pimpinan sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaannya. Kiranya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, maka pimpinan harus mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan cara mengatasi hambatan tersebut.

Dalam perencanaan suatu kegiatan pembangunan Nagari seorang penghulu atau pimpinan masyarakat harus lebih dahulu melalui musyawarah dengan pemuka masyarakat seperti cerdik pandai, alim ulama dan ninik mamak. Apabila perencanaan sudah selesai, maka pelaksanaannya harus melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat

di Nagari tersebut. Dengan demikian anggota masyarakat merasa memiliki pembangunan yang dilaksanakan dan karena itu mereka akan berusaha menekan hasil pembangunan dimaksud. Unsur lain yang harus dilakukan oleh pimpinan masyarakat adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Nagari. Sampai sejauh mana pelaksanaan/realisasi dari perencanaan semula. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hal ini harus ada laporan dari pimpinan terhadap anggota masyarakat yang bersangkutan. Proses kepemimpinan yang demikian maka dapat dikatakan : "Baik Nagari oleh penghulu".

Lanjutan ungkapan di atas : "ramai tepian karena yang muda", merupakan kiasan. "Tepian" adalah bagian pinggir sungai yang digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Umumnya yang meramikan 'tepiian' itu adalah anak muda-muda. Di sana mereka bercanda, berpantun-pantun, bergembira dan bersorak-sorai, ungkapan, " ... ramai tepian karena yang muda " ini pengertiannya bukan hanya 'tepiian', tetapi lebih luas dari itu yaitu mencakup " Nagari " yang diramaikan para pemuda. Para pemuda adalah tulang punggung Nagari dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat Nagari. Mereka mengadakan perkumpulan-perkumpulan, baik olahraga maupun kesenian. Dengan demikian Nagari akan selalu kelihatan ramai dan penuh dengan bermacam-macam aktifitas. Justru itu seorang pemimpin masyarakat di Minangkabau selalu melibatkan para pemudanya

dalam segala kegiatan pembangunan Nagari.

Jadi, kaidah adat "Baik Nagari karena penghulu, ramai tepian karena yang muda", mencerminkan kesatuan antara generasi muda dengan pimpinannya dan para orang tua untuk membangun Nagari yang bersangkutan.

G.16. Gadang karano dilambuk, tinggi karano dianjung.

' Besar karena dilambuk, tinggi karena dianjung. '

" Besar karena dilambuk, tinggi karena dianjung "

Pengertian sebenarnya dari kaidah/ungkapan :

"Besar karena dilambuk, tinggi karena dianjung" adalah suatu tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ditanam tidak akan tumbuh dengan subur bila tidak dipelihara atau dipupuk menurut semestinya. "Dilambuk", maksudnya pokok atau pangkal tanaman yang ditanam itu digemburkan tanahnya, tetapi harus hati-hati jangan sampai merusak uratnya, apalagi batang tanaman tersebut. Dengan cara menggemburkan atau melambuk tanah tadi maka akar-akar dari tanaman tersebut akan dapat menjalar dan menjadi besar. Bila akar-akar tanaman tersebut dapat menjalar dengan baik maka tanaman dimaksud akan tumbuh subur dan cepat besar. Kiranya tidak dilambuk maka tanaman itu akan kerdil dan lambat menjadi besar seperti yang diharapkan.

'Tinggi karena dianjung', artinya sesuatu menjadi tinggi karena dianjungkan. 'Dianjung', dapat

diartikan dengan mendorong, mengangkat sesuatu ke arah yang lebih tinggi atau ke atas. Umpamanya, sebuah layang-layang yang akan dinaikkan ke udara, biasanya ada yang menganjurkannya. Dengan cara demikian, layang-layang dimaksud dapat dengan mudah naik ke udara.

Makna yang terkandung dalam kaidah adat tersebut adalah bahwa seorang pemimpin/penghulu dalam masyarakat hukum adat Minangkabau menduduki jabatannya karena diangkat oleh anggota masyarakatnya. Seorang pemimpin tidak akan dapat menduduki jabatannya tanpa dukungan atau persetujuan anggota masyarakat yang bersangkutan. Besarnya seorang pemimpin atau penghulu itu, karena sokongan/dukungan masyarakatnya baik moril maupun matril.

Seorang pemimpin/penghulu dalam masyarakat hukum adat Minangkabau yang telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat dan berbuat serta bertindak tanpa memperhatikan masyarakatnya, maka anggota masyarakat akan merasa tidak senang. Pemimpin atau penghulu yang bertingkah laku menyakiti perasaan anggota masyarakat, maka orang tua atau pemuka masyarakat dapat menyadarkan/mengingatkan pimpinan tersebut dengan mengemukakan kaidah adat dimaksud. Dengan demikian diharapkan pemimpin tersebut menyadari kebenarannya sebagai pemimpin karena diangkat oleh anggota masyarakat. Bila pemimpin tersebut menyadari bahwa kepemimpinannya karena diangkat atau dibesarkan oleh anggota masyarakat, maka diharapkan ter-

jadi perubahan dalam pelaksanaan pimpinannya dan sesuai dengan yang diharapkan oleh anggota masyarakat yang berada di bawah lingkungannya.

17. Gadang jan malendo,
panjang jan malindih,
cadiak jan manjua,
ingek-ingek nan di ateh,
nan di bawah kok manimpok.

* Besar jangan melenda,
panjang jangan melindis,
cerdik jangan menjual,
ingat-ingat yang di atas,
yang di bawah kalau tertimpa'.

" Besar jangan melenda, panjang jangan melindis, cerdik jangan menjual, ingat-ingat yang di atas, yang di bawah kalau tertimpa ".

Arti sebenarnya dari ungkapan di atas adalah, bila suatu benda yang besar jangan suka melenda yang kecil, kalau panjang jangan suka melindis yang pendek. Begitu juga kalau kita cerdik jangan suka menjual dan kalau kita di atas, harus hati-hati supaya yang berada di bawah jangan sampai terhimpit.

Maksud dari kaidah adat atau ungkapan " Besar jangan melenda, panjang jangan melindis, cerdik ja-

ngan menjual. ingat-ingat yang di atas, yang di bawah kalau tertimpa ", merupakan pengawas bagi seseorang pemimpin masyarakat dan pegangan bagi kehidupan anggota masyarakat hukum adat Minangkabau. Bila kita telah menjadi besar atau menjadi penguasa janganlah melenda anggota masyarakat menurut kemauan kita sendiri. Waktu menjadi pemimpin atau penguasa harus memperhatikan nasib anggota masyarakat yang kita pimpin. Setiap tindakan harus dipikirkan dan dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya supaya jangan menyakiti/menyinggung perasaan anggota masyarakat.

Falsafah adat Minangkabau "Alam terkembang dijadikan guru" juga digambarkan dalam kaidah adat di atas. Pemimpin masyarakat harus menjaga keseimbangan yang harmonis dengan memahami ukuran 'raso jo pareso' (rasa dengan periksa). Setiap sesuatu ditimbang dengan ukuran perasaan yang sama dan dengan pemeriksaan yang senilai. Hal ini diungkapkan dengan : 'ingat-ingat yang di atas, yang di bawah kalau menimpa'. Ukuran 'rasa' atau perasaan adalah 'rasa sakit dan rasa sehang' yang dapat dirasakan diri sendiri dan dapat pula dirasakan oleh orang lain.

Untuk 'rasa sakit' dipedomani kaidah adat : "hukum piciak jangek, 'sakik dek awak, sakik dek urang', (Hukum cubit jangat, sakit bagi kita, sakit bagi orang)". Apabila kulit kita merasa sakit kalau dicubit, orang lainpun akan merasa sakit kalau kulitnya dicubit. Justru itu, janganlah menyakiti orang lain dengan cara dan bentuk apapun,

baik perasaan maupun tubuhnya, selama kita juga akan merasa sakit apabila mendapat perlakuan yang sama.

Dalam hal 'rasa senang' ukuran yang dipakai adalah, 'lamak dek awak, katuju dek urang' (enak bagi kita, enak bagi orang). Setiap kesenangan yang kita lakukan hendaknya disukai pula oleh orang lain, setidaknya jangan sampai mengganggu orang lain.

Ukuran 'pareso atau periksa' akan memakai nilai : 'alur dan patut' (alur dan patut). Maksudnya, periksalah suatu masalah menurut alur yang lazim, tetapi pertimbangkanlah dengan rasa kepantasan (kepatutan), yang secara sederhana dapat dikatakan periksalah dengan hati nurani sendiri. (Navis, 1986 : 73).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka seseorang yang menjadi pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau harus dapat menerapkan dalam sistem kepemimpinannya : "Gadang jangan maulendo, panjang jangan melindis, cerdas jangan menjual, ingat-ingat yang di atas, jangan di bawah kalau tertimpa". Apabila kaidah ini dapat dipedomani oleh para pemimpin, maka akan terciptalah suatu masyarakat yang aman-tenteram lahir dengan batin.

H.18. Hati gajah samo dilapeh,
hati tungau samo dicacah.

' Hati gajah sama di lapah,
hati tungau sama di cacah.

" Hati gajah sama di lapah, hati tungau sama di cacah ".

Arti kata-kata "hati gajah sama di lapah", adalah bahwa hati gajah itu dianggap besar, seimbang dengan besar tubuh gajah tersebut. Karena hati cukup besar, maka pembagian untuk orang-orang yang berhak hendaklah besar pula. Untuk itu perlu di 'lapah' yaitu dibagi beronggok-onggok sesuai dengan jumlah anggota yang harus memperolehnya. Pekerjaan 'melapah', dilakukan dengan membentangkan daun-daun pisang atau daun kelapa beberapa baris memanjang sesuai dengan kebutuhan. Daging atau hati yang akan dibagi tersebut dibagi secara beronggok-onggok sebanyak orang yang berhak. Dengan demikian akan kelihatan besar onggokan (tumpukan) hati gajah atau daging yang akan dibagi tersebut sama besar, adil dan merata.

Pengertian 'hati tungau sama di cacah', maksudnya adalah pembagian kecil bagi setiap orang yang berhak sesuai dengan besarnya hati tungau. Hal ini sesuai dengan keadaan 'tungau' yang merupakan binatang terkecil, tentu juga akan memiliki hati yang sangat kecil pula. Sedangkan orang yang berhak memperolehnya cukup banyak, maka pembagian perorangannya harus sedikit pula atau secacah (sedikit) seorang, sesuai dengan kecil hati tungau. Dalam hal ini yang terpenting adalah supaya setiap orang

yang berhak memperoleh haknya walaupun sedikit seorang.

Kaidah adat atau ungkapan : "Hati gajah sama di lapah, hati tungau sama di cacah", ditujukan sebagai pedoman oleh para pemimpin dalam masyarakat supaya bertindak adil terhadap anggota masyarakatnya. 'Keadilan' dalam hal ini maksudnya sesuai dengan jenjang kedudukan anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat yang sama taraf dan kedudukannya, harus mendapat bagian sesuai dengan kedudukannya pula. Dalam hal membagi ini, seorang pemimpin tidak boleh melakukan, tiba pada famili, keluarga, teman dan sebagainya pembagian itu dibesarkan. Hal ini akan berlaku pepatah : "Tiba di dada dibusungkan, tiba di perut dikempiskan". Akibatnya pembagian itu tidak akan adil. Ketidakadilan akan menimbulkan kegelisahan dan gunjingan dalam masyarakat. Hal ini akan menimbulkan kegagalan bagi seorang pemimpin dalam masyarakat yang bersangkutan.

I.19. Iduik ibarat roda padati, sakali di ateh, sakali di bawah.

' Hidup seperti roda pedati, sekali di atas, sekali di bawah '.

" Hidup seperti roda pedati, sekali di atas sekali di bawah "•

Pengertian 'roda pedati' dalam ungkapan : " Hidup seperti roda pedati, --- ", adalah alat transportasi yang diberi roda dua buah, kemudian ditarik dengan kerbau atau lembu. Karena tarikan tersebut maka rodanya akan berputar mengitari sumbu. Putaran roda tersebut selalu akan ada bagian 'roda' yang terletak di atas dan di bawah, kemudian berputar lagi, maka yang di atas akan ke bawah dan yang di bawah akan ke atas dan seterusnya. Dengan demikian akan selalu terjadi perputaran roda, sekali akan berada di atas dan sekali akan berada di bawah.

Demikian pula halnya dalam kehidupan manusia di atas dunia ini, diibaratkan bahwa : "Hidup seperti roda pedati, sekali ke atas, dan sekali ke bawah". Hidup manusia ini, ada dalam masa 'kuat' dan ada pula dalam masa 'lemah' kadang kala 'merasa senang', dan kadang kala dalam 'keadaan sakit'. Ada masa muda, ada masa tua, serta ada masa 'berkuasa' dan ada masa 'tidak berkuasa'.

Siklus kehidupan itu akan selalu silih berganti, tidak ada yang kekal dan abadi.

Kaidah adat atau ungkapan ini dikisahkan dan ditujukan kepada para pemimpin dan anggota masyarakat hukum adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Ungkapan ini harus dipedomani dan dijadikan pegangan oleh para pemimpin dan anggota masyarakat dalam menjalani masa kehi-

dupannya. Kalau kita sebagai pemimpin yang sedang berkuasa, janganlah berbuat dan bertindak kasar dan congkak terhadap anggota masyarakat. Kalau kita sedang kaya, jangan bersifat sombong dan congkak terhadap orang miskin. Suatu saat nanti, kita mungkin akan mengalami keadaan yang sama dengan orang yang tidak berkuasa atau menjadi miskin dalam masyarakat. Justru itu, harus diingat kaidah adat ini dalam menjalankan pimpinan atau sebagai anggota masyarakat. Bila ungkapan ini selalu dipedomani dalam hidup, maka kita akan selalu dihormati oleh anggota masyarakat. Sebaliknya kalau kita selalu menindas anggota masyarakat waktu berkuasa, maka setelah pensiun atau tua, maka kita tidak akan dihormati lagi oleh masyarakat.

K. 20. Kayu gadang di tengah padang,
nan bapucuak sabana bulek,
nan baurek sabana tunggang,
ureknyo tampek baselo,
batangnyo tampek basanda,
daun rimbun bakek balinduang,
tampek balinduang wakatu paneh,
tampek bataduah wakatu hujan.

' Kayu besar di tengah padang,
yang berpucuk sebenar bulat,
yang berurat sebenar tunggang,
uratnya tempat bersela,
batangnya tempat bersandar,
daun rimbun tempat berlindung,
tempat berlindung diwaktu panas,
tempat berteduh diwaktu hujan " .

" Kayu besar di tengah padang, yang berpucuk sebenar bulat, yang berurat sebenar tunggang, uratnya tempat bersela, batangnya tempat bersandar, daun rimbun tempat berlindung, tempat berlindung diwaktu panas, tempat berteduh diwaktu hujan " .

Pengertian sebenarnya dari kaidah adat di atas adalah bahwa sebatang pohon kayu yang besar tumbuh di tengah padang mempunyai bermacam-macam fungsi. Kayu besar di tengah padang akan tumbuh dengan subur berpucuk bulat, dan mempunyai urat tunggang yang kuat di dalam tanah.

Urat kayu ini dapat dipergunakan tempat duduk bersela, dan batangnya dapat dipergunakan tempat bersandar bagi orang yang merasa lelah. Sedangkan daun kayu besar yang rimbun dapat dipergunakan sebagai tempat berlindung diwaktu panas, dan tempat berteduh diwaktu hujan. Keadaan kayu besar yang tumbuh di tengah padang ini mempunyai manfaat yang cukup besar bagi anggota masyarakat.

Gambaran dari ungkapan di atas adalah lambang profil seorang pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Peranan dan fungsi seorang pemimpin dilukiskan sebagai peranan dan fungsi sebatang pohon kayu besar yang tumbuh di tengah padang. Seorang pemimpin merupakan pelindung anggota masyarakat, pelayan masyarakat, bukan mempertakut anggota masyarakat. Pemimpin merupakan tempat mengadakan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya baik yang bersifat moril maupun materil.

Seorang pemimpin dalam masyarakat adalah orang yang diangkat dan dibesarkan oleh masyarakatnya sendiri. Justru itu, seorang pemimpin dalam masyarakat dianggap sebagai orang yang dapat melindunginya, tempat bertanya dan berberita, tempat mengadakan nasib bagi rakyat diwaktu senang dan susah.

Berdasarkan peranan dan fungsi seorang pemimpin di dalam adat Minangkabau dimaksud, maka pimpinan dilambangkan/diumpamakan seperti sebatang kayu besar dan rindang, tumbuh di tengah padang, berurat kuat ke bawah dan berpucuk bulat ke atas. Dengan demikian seorang pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau haruslah seorang yang berwibawa dan dicintai oleh anggota masyarakatnya.

21* " Kamanakan barajo kamamak,
mamak barajo kapenghulu,
penghulu barajo kamufakat,
mufakat barajo kananbana,
bana badiri sandirinyo,
nan manuruik alua jo patuik ".

' Kemenakan beraja ke mamak,
mamak beraja ke penghulu,
penghulu beraja ke mufakat,
mufakat beraja pada kebenaran,
kebenaran berdiri sendirinya,
yang menurut alur dan patut '.

" Kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu,
penghulu beraja ke mufakat, mufakat beraja pada ke-
benaran, kebenaran berdiri sendirinya, yang menurut
alur dan patur ".

Maksud kaidah adat di atas adalah bahwa pimpinan kemenakan adalah mamak, pimpinan mamak adalah penghulu, pimpinan penghulu adalah mufakat, pimpinan mufakat adalah kebenaran. Sedangkan kebenaran berdiri sendiri menurut garis hukuman dan kepatutan atau kepantasan. Meskipun mufakat itu telah menurut garis yang pantas untuk dibicarakan bersama, mufakat itu mempunyai rukun, yaitu kebulatan pendapat, sebagaimana diungkapkan :

" Bulek aia ka pambuluah, bulek kato dek mufakaik " (bulat air ke pembuluh, bulat kata oleh mufakat).

Kebulatan kata dinamakan 'sakato', yang dapat ditafsirkan apa yang digunakan kaidah adat dan diperkuat oleh ungkapan itu, bahwa mufakat juga berarti beriya-iyanya melahirkan kata yang bulat karena orang beriya-iyanya itu telah melahirkan kesatuan kata dan kesamaan kata. Oleh karena itu, pengertian 'kato' di sini, bukanlah merupakan ucapan atau kalimat, melainkan merupakan keputusan mufakat, baik berbentuk peraturan, undang-undang maupun hukum (A.A. Navis, 1986 : 77).

Secara sosiologis, 'seiya sekata' mempunyai makna homogenitas masyarakat yang berlandaskan kehidupan normal. Sedangkan dalam pengertian ketatanegaraan, ia mengandung demokrasi. Justru itu, rasa persamaan dan kebersamaan lebih tinggi nilainya dari seiya sekata. Seiya sekata dapat juga timbul karena ada rasa segan untuk mengatakan suatu pendapat yang berbeda dari pendapat umum, sedangkan rasa persamaan dan kebersamaan meletakkan setiap orang pada nilai yang sederajat pada tingkat pertama. Pemahamannya dari sudut pikiran demokrasi, bahwa perbedaan pendapat tidak berarti tidak hendak ikut bersama yang lain.

Berpedoman kepada kaidah adat dan analisis yang dikemukakan di atas, maka jelas bahwa sistem kepemimpinan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau menganut pola demokrasi. Seorang pemimpin tidak dapat berbuat dan ber-

tindak serta membuat keputusan sendiri. Seorang pemimpin harus memperjuangkan kebenaran, dan kebenaran diperoleh melalui mufakat atau musyawarah. Sedangkan hasil mufakat atau musyawarah tersebut harus pula berdasarkan kepada kepantasan yang disebut menurut alur dan patut.

22. Kaluak paku kacang balimbiang,
tampuruang lenggang-lenggokkan,
baok manurun ka Saruaso,
tanamlah siriah diureknyo,
anak dipangku kamanakan dibimbiang,
urang kampuang dipatenggangkan,
tenggang nagari jan binaso,
tenggang sarato jo adatnya.

' Keluk paku kacang belimbing,
tempurung lenggang-lenggokkan,
bawa menurun ke Saruaso,
tanamlah sirih diuratnya,
anak di pangku kemenakan di bimbing,
orang kampung dipertenggangkan,
tenggang nagari jangan binasa,
tenggang serta dengan adatnya.

" Keluk paku kacang belimbing, tempurung lenggang lenggokkan, bawa menurun ke Saruaso, tanamlah sirih diuratnya, anak dipangku kemenakan di bimbing, orang kampung dipertenggangkan, tenggang nagari jangan binasa, tenggang serta dengan adatnya ".

Berdasarkan kaidah adat yang dikemukakan di atas, jelas digambarkan peranan seorang pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Seorang pemimpin masyarakat bertugas (berfungsi) untuk memimpin diri pribadinya, dan keluarganya ke arah yang baik. Bahkan seorang pemimpin itu harus dapat memimpin orang kampung, dengan tenggangkan nagari serta adat istiadat yang berlaku dalam masyarakatnya.

Dalam kaidah adat di atas juga tergambar bahwa seorang pemimpin dalam masyarakat harus berpedoman kepada ajaran ' raso jo pareso ' (rasa dengan periksa). Pemimpin harus dapat menjaga keseimbangan yang harmonis dengan dengan tolok ukur rasa dengan periksa. Setiap sesuatu ditimbang dengan ukuran perasaan yang sama dan dengan pemeriksaan yang senilai. Justru itu maka diungkapkan "anak dipangku, kemenakan dibimbing, orang dikampung dipertenggangkan, tenggang nagari jangan binasa, tenggang serta adatnya ". Dengan demikian seluruh kegiatan harus berpedoman kepada keseimbangan yang harmonis. Anak merasa senang, maka kemenakan juga merasakan kesenangan. Lebih lu-

as lagi, seorang pemimpin harus dapat mempertenggangkan orang kampung, nagari jangan sempat binasa dan begitu pula adat istiadatnya.

A.A. Navis (1986 : 74) menyatakan ; kiranya dalam keadaan yang memaksa, saat nilai ' raso jo pareso ' tidak mungkin dilaksanakan lagi, orangpun dapat memakai cara lain yang tidak menurut alur yang biasa. Cara itu diungkapkan dengan pameo : "Awak mandapek , urang indak kahilangan" (kita mendapat, orang tidak kehilangan). Artinya kita dapat berbuat sesuatu yang kita ingini, tetapi orang lain tidak merasa dirugikan. Pameo ini dapat digunakan dalam berbagai keadaan, tetapi maksudnya sama dengan tenggang 'rasa' (tenggang rasa), yang nilainya lebih pasif jika dibandingkan dengan ungkapan 'raso jo pareso' (rasa dengan periksa).

L.23. Lauik ditampuah tak baombak,
padang ditampuah tak barangin.

' Laut ditempuh tidak berombak,
padang ditempuh tidak berangin '.

" Laut ditempuh tidak berombak,
padang ditempuh tidak berangin ".

Kaidah adat atau ungkapan yang dikemukakan di atas merupakan kiasan terhadap seorang pemimpin dalam masyarakat. Sesuai dengan falsafah adat Minang-

kabau "alam terkembang jadikan guru", maka nenek moyang suku bangsa Minangkabau memperhatikan kalau laut itu ditempuh akan berombak atau beriak. Sedangkan suatu padang biasanya akan mempunyai angin. Bila seorang melalui padang maka terjadi angin yang disebabkan oleh badan manusia yang melaluinya.

Hakekat yang terkandung dalam ungkapan di atas adalah bahwa seorang pemimpin masyarakat dalam menghadapi sesuatu persoalan yang terjadi haruslah memperlihatkan ketenangan dan kesabaran. Seorang pemimpin tidak boleh gelisah dalam menghadapi segala persoalan masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin harus berjiwa besar dengan segala ketenangannya dalam mengatasi permasalahan masyarakat. Justru itu dikatakan "Laut ditempuh tidak berombak, padang ditempuh tidak berangin".

24. Lungga bak caro dukuah dilihia,
babukak makonyo tangga,
jo rundiang mangko taungkai,
kato mufakaik pambukaknyo.

' Longgar seperti kalung di leher,
dibuka maka tanggal,
dengan rundingan maka terungkai,
kata mufakat pembukanya '.

" Longgar seperti kalung di leher, dibuka maka tanggal, dengan rundingan maka terungkai, kata mufakat pembukanya " .

Kaidah adat di atas mengandung arti kiasan atau tersirat yang cukup dalam artinya. Kenyataannya, seluruh kalung yang terpasang di leher memang longgar, tetapi tidak dapat tanggal atau lolos dari leher pemakainya. Kalung tersebut dapat tanggal bila telah dibuka oleh pemiliknya sendiri. Tanpa dibuka dengan baik, maka kalung yang longgar dimaksud tidak akan pernah tanggal dari leher si pemakainya.

Kaidah adat dimaksud mengandung makna yang sangat penting terutama bagi pimpinan masyarakat. Makna ungkapan " Longgar seperti kalung di leher, dibuka maka tanggal, dengan rundingan maka terungkai, kata mufakat pembukanya", bahwa setiap keputusan yang diambil dengan mufakat, harus dirubah bersama dengan mufakat pula. Dengan demikian seorang pemimpin tidak dibenarkan merubah sendiri segala keputusan yang telah diputuskan bersama. Bila ingin merubah atau menukar suatu keputusan yang dimufakati bersama, maka haruslah dirubah secara bersama pula. Maksudnya untuk merubah suatu keputusan bersama harus dilakukan dengan musyawarah bersama pemuka masyarakat yang bersangkutan.

M. 25. Malompek nan basitumpu, mancancang nan balandasan.

' Melompat yang bersitumpu, mencancang yang berlandasan '.

" Melompat bersitumpu, mencancang berlandasan ".

Ungkapan atau kaidah adat di atas mengandung arti nyata dan arti tersirat atau kiasan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat bahwa seseorang yang ingin melompat harus ada tempat bersitumpu atau berpijak yang kuat untuk menahan badan waktu melompat. Tanpa ada tempat bersitumpu yang kuat, maka seseorang tidak akan dapat melompat dengan baik.

Demikian juga halnya kalau kita mencancang sesuatu, harus ada landasan tempat mencancang. Kalau mencancang tanpa landasan, maka kita juga tidak akan berhasil mencancang sesuatu dengan baik. Justru itu, kalau kita akan mencancang, harus diusahakan mencari landasan tempat mencancang, agar pekerjaan kita dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam kaidah adat ini terkandung makna bahwa setiap tindakan seorang pimpinan harus berdasarkan kepada hukum dan undang-undang yang berlaku.

Seorang pemimpin dalam masyarakat harus berbuat dan

bertindak sesuai dengan jalur hukum dan undang-undang yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Janganlah berbuat dan bertindak di luar jalur hukum atau undang-undang yang ada. Pimpinan yang berbuat di luar jalur hukum dan undang-undang yang berlaku, maka dia akan mendapat sorotan dan ejekan dari anggota masyarakat.

N. 26. Nan buto paambuih lasuang,
nan pakak palapeh badia,
nan lumpuah paunyi rumah,
nan kuaik pambao baban,
nan binguang disuruah-suruah,
nan cadiak lawan barundiang,

' Yang buta penghembus lesung,
yang pekak pelepas bedil,
yang lumpuh penghuni rumah,
yang kuat pemikul beban,
yang bodoh disuruh-suruh,
yang pintar lawan berunding '.

" Yang buta penghembus lesung, pakak pelepas bedil, lumpuh penghuni rumah, kuat pemikul beban, bodoh disuruh-suruh, yang pintar lawan berunding ".

Pengertian kaidah adat di atas dapat ditafsirkan secara tersurat dan sirat. Falsafah atau Minangkabau meletakkan manusia sebagai salah satu unsur yang statusnya sama dengan unsur lainnya, seperti tanah, rumah, suku dan sebagainya. Persamaan status itu dilihat dari keperluan budi daya manusia itu sendiri. Setiap manusia, secara bersama atau sendiri-sendiri memerlukan tanah, rumah, suku dan nagari sebagaimana manusia memerlukan orang lain bagi kepentingan lahir dan batinnya.

Kenyataan atau sebagaimana terlihat secara fungsional mempunyai perbedaan. Perbedaan fungsional itu tidaklah menyebabkan penilaiannya berbeda. Perbedaan fungsi api dengan panasnya, air dengan basahnya, angin dengan hembusannya mempunyai fungsi dan peran yang berbeda, tetapi nilainya tidak dapat dibedakan karena mereka sama dibutuhkan. Demikian pula halnya dengan manusia dalam fungsi dan perannya yang saling berbeda menurut harkat dan kodratnya yang diberikan Tuhan kepadanya, namun nilainya tetap sama. Justru itu, pengertian kaidah adat di atas adalah pemanfaatan peran seseorang menurut kodratnya masing-masing. Menurut harkat fungsi seseorangpun akan berbeda dari yang lain karena ada yang jadi petani, tukang, pedagang, penghulu, ulama dan lain-lainnya. Karena manusia atau orang saling membutuhkan dalam kehidupan mereka masing-masing, maka penelaian dan kedu-

dukannya sama. Secara sosio-psikologis, kemampuan manusia dalam berbuat sesuatu tidaklah sama. Oleh karena itu, perbedaan pandangan terhadap manusia ditentukan prestasinya dalam berusaha menjadi ternama, pintar, kaya dan sebagainya. Untuk memperoleh hasil yang baik dan bernilai sama dengan yang lain sangat tergantung pada kondisi dan situasinya. (A.A. Navis, 1986 : 61).

Berdasarkan analisis yang dikemukakan di atas, maka seorang pemimpin dalam masyarakat harus adapat memanfaatkan sumber daya manusia yang terdapat dalam masyarakat. Pergerakan tenaga manusia sesuai dengan kodrat dan harkatnya masing-masing. Prestasi setiap individu akan terlihat dari segala usaha menurut kodratnya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Bila seorang pemimpin dapat memanfaatkan segala potensi manusia yang dipimpinnya, maka pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya akan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Sejalan dengan kaidah di atas adalah : " Nan bungkuak katangkai bajak, nan luruih katangkai sapu, satampok kapan tuai, nan ketek kapasak suntiang, panarahan kakayu api, abunyo kapupuak padi ".

(Yang bungkuak ka tangkai bajak, yang lurus untuk tangkai sapu, setempal untuk papan tuai, yang kecil

ke pasak sunting, penarahannya untuk kayu api, ~~abu-~~
nya untuk pupuk tanaman).

Maksud kaidah adat di atas sama dan sejalan dengan kaidah adat sebelumnya. Seorang pemimpin harus dapat mempergunakan setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing.

27. Nan bak maelo tali jalo,
agak tagang dikanduri,
jikok kandua ditangani.

' Seperti menarik tali jala,
agak tegang dikandurkan,
jika kandur ditegangkan '.

" Seperti menarik tali jala, agak tegang dikendurkan,
jika kendur ditegangkan ".

Kaidah adat di atas mengandung arti tersurat dan tersirat. Seseorang yang menjala ikan harus hati-hati waktu menarik tali jala yang sudah dijajakan. Kiranya jala itu ditarik terasa agak tegang atau keras, maka penjala janganlah menarik tali jala itu terlalu kuat. Bila ditarik terlalu kuat, kemungkinan jala itu tersangkut dan akibatnya akan koyak atau robek. Sebaliknya kalau tali jala itu terasa kendur

dan mudah ditarik, maka penjala harus menegakkannya atau menariknya agak kuat, agar jala tersebut dapat ke luar dari air

Makna yang terkandung dalam kaidah adat tersebut adalah bahwa kebijaksanaan yang diambil dalam memimpin masyarakat, harus dilakukan dengan sifat tegas tetapi melalui kebijaksanaan. Dengan demikian seorang pemimpin itu dalam memimpin masyarakat harus memperlihatkan ketegasan dan kebijaksanaan, sehingga segala permasalahan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sejalan dengan hidup ini adalah : "Kok tagang bajalo-jalo, kok kandua badantiang-dantiang" (kalau tegang berjelo-jelo, kalau kendur berdenting-denting).

Maksudnya seorang pemimpin itu suatu waktu harus memperlihatkan prinsip-prinsip ketegasan dan suatu saat memperlihatkan kebijaksanaan dan kesabaran terhadap sesuatu persoalan.

P. 28. Pandang jauh dilayangkan,
pandang ampia ditukiakkan,
pandang rusuak diherengkan.

" Penglihatan jauh dilayangkan,
penglihatan dekat ditukikkan,
penglihatan rusuk dimiringkan ".

" Penglihatan jauh dilayangkan, penglihatan dekat ditukikan, penglihatan dari rusuk dimiringkan ".

Kaidah adat yang dikemukakan di atas mengandung dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya (tersurat) dan pengertian kiasan (tersirat). Pengertian kaidah ini secara nyata atau tersurat adalah bila kita memandang atau melihat sesuatu dari jarak jauh maka pandangan harus dilayangkan ke tempat yang jauh tersebut. Sebaliknya kalau kita melihat atau memandang dari jarak dekat, maka pandangan kita harus ditukikkan ke sasaran yang dekat dimaksud. Di samping itu, kalau kita melihat atau memandang ke arah rusuk atau samping, maka penglihatan kita harus dimiringkan dengan menyamping atau dimiringkan ke arah kanan atau kiri badan kita.

Pengertian kaidah adat : "Penglihatan jauh dilayangkan, penglihatan dekat ditukikkan dan penglihatan dari rusuk di miringkan", merupakan kiasan terhadap tugas seorang pemimpin dalam masyarakat. Seorang pemimpin harus memperhatikan hidup dan kehidupan rakyatnya, baik yang jauh maupun yang dekat tentang segala kebutuhannya, baik moril maupun materil. Pemimpin jangan hanya duduk di kantor saja, tetapi dia harus memperhatikan keadaan kehidupan masyarakatnya sampai ke pelosok-pelosok daerah yang dipimpinya. Rakyat yang tinggal di daerah pedesaan terisolir umpamanya, juga harus mendapat perhatian pimpinannya. Apa yang

dibutuhkan rakyat, dan apa keinginan anggota masyarakat harus dapat dipantau oleh seorang pemimpin. Justru itu untuk tempat yang jauh harus pandangan pemimpin dilayangkan, sedangkan untuk yang dekat pandangan pemimpin harus ditukikkan. Dengan demikian seluruh rakyat tanpa melihat status tempat tinggal dan sebagainya harus mendapat perhatian dari pemimpinnya.

W. 29. Walaupun hinggak nan mancakam,
kuku nan tajam tak baguno,
walaupun mamacik tampuak alam,
kato mufakat nan kuaso.

" Walaupun hinggap yang mencekam,
kuku yang tajam tidak berguna,
walaupun memegang tampuk alam,
kata mufakat yang kuasa "

" Walaupun hinggap yang mencekam, kuku yang tajam tidak berguna, walaupun memegang tampuk alam, kata mufakat yang kuasa "

Dalam kaidah adat yang dikemukakan di atas terkandung dua makna, yaitu makna yang tersurat dan yang tersirat. Kaidah yang dikemukakan untuk mengiaskan kekuasaan seorang pimpinan dalam me-

syarakat. Kekuasaan seorang pemimpin diumpamakan seekor burung yang hinggap pada sebatang pohon dengan kuku yang tajam mencekam kuat ke dahan atau ranting pohon tersebut. Cengkraman burung dengan kuku yang tajam sukar untuk lepas dari dahan atau ranting pohon tempat dia hinggap.

Hal ini juga dimisalkan kepada seorang pemimpin yang berkuasa penuh dengan segala kaki tangan yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, pemimpin tersebut seolah-olah telah memegang tampuk alam, dia telah dapat berbuat sekehendak hatinya dengan kekuasaan yang ada pada dirinya sebagai pimpinan dalam suatu masyarakat. Namun demikian segala kekuasaan yang dimiliki oleh pimpinan itu tidak akan berhasil mencapai tujuan masyarakat dalam mengatur kehidupannya, tanpa melalui kata mufakat.

Dalam ketentuan adat Minangkabau untuk mengatur kehidupan dan mencapai tujuan masyarakat, adalah bermusyawarah atau mufakat. Musyawarah untuk mufakat merupakan ke-khasan dari aturan adat Minangkabau. Setiap sesuatu yang akan dilaksanakan dalam masyarakat semenjak dari masyarakat kecil sampai ke masyarakat besar, haruslah dimusyawarahkan lebih dahulu. Kata mufakat lebih berkuasa dari kekuasaan pimpinan walaupun bagaimana besar kekuasaannya. Musyawarah ini merupakan suatu ketentuan mutlak yang memegang peranan dalam setiap gerak yang

dihadapi dalam memimpin suatu masyarakat mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Tanpa melalui suatu musyawarah (mufakat) dalam melaksanakan suatu pekerjaan, maka hasil tidak akan mencapai apa yang diharapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berpedoman kepada uraian-uraian yang dikemukakan terdahulu serta analisis kaidah-kaidah adat yang berkaitan dengan sistem kepemimpinan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, maka pada bagian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan dimaksud, dikemukakan pula beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi pengambil keputusan dan masyarakat hukum adat Minangkabau terutama generasi muda yang berminat mendalami sistem kepemimpinan dalam adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat.

A. Kesimpulan

, Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan temuan dalam penelitian ini adalah :

1. Adat Minangkabau sebagai suatu sistem disusun oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan dengan mempergunakan alam terkembang sebagai sumber dasar pengetahuan untuk menyusun tata cara masyarakat dalam kehidupannya.

Kedatangan Agama Islam ke Minangkabau merupakan penyempurnaan dari adat istiadat yang telah disusun oleh nenek moyang suku bangsa Minangkabau. Justru itu maka menurut kaidah adat yaitu : "Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah".

2. Ketentuan-ketentuan alam nyata sebagai ketentuan alam nyata sebagai sumber pengetahuan adat Minangkabau disusun menjadi pepatah-petitih yang digambarkan dengan berbagai bentuk dan corak yang dinyatakan secara langsung dan tidak langsung. Pada umumnya anjuran bertindak dan menyusun pergaulan hidup berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam itu dengan melalui cara tidak langsung atau dengan perumpamaan atau kiasan.
3. Adat Minangkabau mengatur tata kehidupan masyarakat melalui kaidah-kaidah adat yang mencakup bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang politik, kepemimpinan, bidang keamanan dan pertahanan serta bidang keagamaan.
4. Seluruh kaidah-kaidah adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dituangkan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, pepatah-petitih, pantun, bidal, gurindam yang pada umumnya mengandung arti kiasan.
Kaidah-kaidah adat tersebut disebarkan dari mulut ke mulut dengan menghafal secara turun-temurun.
5. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau pada dasarnya sama dengan sistem pemerintahan demokrasi yang berkembang pada zaman moderen ini. Di samping itu kaidah-kaidah adat dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau mempunyai

kaitan dan mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

6. Perinsip pokok dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau adalah melalui musyawarah dan mufakat. Seluruh kegiatan pimpinan dalam pelaksanaan tugasnya harus dimusyawarahkan lebih dahulu dengan pemuka-pemuka masyarakat. Tanpa melalui musyawarah dan mufakat maka pelaksanaan kepemimpinan seseorang tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
7. Seorang pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau harus jujur, adil, dan bijaksana. Pemimpin tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil, walaupun pada anak kandung, kemenakan dan familinya sendiri.
8. Pemimpin dalam masyarakat hukum adat Minangkabau harus dapat mempergunakan segala sumber daya manusia untuk pembangunan sesuai dengan kodrat dan harkatnya masing-masing. Seorang pemimpin harus dapat memanfaatkan segala tenaga yang ada sesuai dengan kemampuan setiap anggota masyarakatnya.

B. Saran-saran

Bertitik tolak dari uraian-uraian terdahulu dan kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya un-

tuk dipertimbangkan dan dilaksanakan bersama.

Saran-saran dimaksud adalah :

1. Kaidah-kaidah adat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau berpedoman pada ketentuan-ketentuan alam yang dinyatakan dalam bentuk pepatah-petitih, ungkapan-ungkapan, pantun, bidal, gurindam dan lain-lain yang pada umumnya mengandung arti tidak langsung atau kiasan.

Justru itu diharapkan kepada :

- a. Para pemuka adat, ahli bahasa untuk menginventarisasi seluruh kaidah-kaidah adat tersebut dengan terjemahan dan penafsiran maksud kaidah-kaidah dimaksud.
 - b. Para pemuka adat, guru-guru baik formal maupun informal supaya mengajarkan kepada anak didik, generasi muda kaidah-kaidah adat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau yang sangat bermanfaat untuk tata kehidupan dimasa yang akan datang.
2. Kaidah-kaidah adat dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan sistem kepemimpinan demokratis dan mengandung nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian sistem kepemimpinan ini sesuai dengan perkembangan zaman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Oleh karena itu diterapkan kepada :

- a. Pemerintah daerah Sumatera Barat, Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) dan Kerapatan Adat Nagari untuk menyusun kaidah-kaidah adat ini agar dapat dilestarikan.
 - b. Pemerintah Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk dapat melestarikan dan membudayakan kaidah-kaidah adat dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau secara nasional sebagai bahan masukan dan pedoman bagi daerah lain dalam pelaksanaan pemerintahan di daerahnya.
3. Penelitian ini hanya mencakup sebagian kaidah-kaidah adat dalam sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Justru itu perlu kiranya dilakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan aspek-aspek lain dalam sistem kehidupan masyarakat hukum adat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir B, (1980). Minangkabau. Padang : FKPS- IKIP
- Basa Nagari, Dt. B, (1966). Falsafah Pakaian Penghulu di Minangkabau. Payakumbuh : CV. Eleonora.
- Benedict, Ruth, (1962). Pola-Pola Kebudayaan. Jakarta : PT, Pustaka Rakyat.
- Dt. Bandaro Lubuk Sati, Djafri, (1979). Ceramah Adat Alam Minangkabau. Jakarta : Keluarga Mahasiswa Minang (KKM).
- Dt. Sidi Bandaro, Darwis Thaib, (1965). Seluk Beluk Adat Minangkabau. Bukittinggi : Nv, Nusantara.
- Gazalba, Sidi. (1963). Pengantar Kebudayaan Islam. Jakarta: Pusataka Antara.
- _____. (1962). Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam. Jakarta : Pusataka Antara.
- Harsoyo. (1972). Pengantar Anthropologi. Binacipta.
- Hakimy, Idrus. Dt. Rajo Penghulu. (1978). 1000 Pepatah, Petitih, Mamang, Bidal, Pantun, Gurindam. Bandung : CV Rosda.
- _____. (1978). Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Bandung : CV Rosda.
- _____. (1965). Seluk Beluk Adat Minangkabau. Bukittinggi - Jakarta : NV Nusantara.
- Junus, Umar. (1971). Kebudayaan Minangkabau, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta : Jembatan.
- Koentjaraningrat. (1970). Pengantar Anthropologi. PD. Aksara Baru.
- _____. (1974). Beberapa Pokok Anthropologi Sosial. PT Dian Rakyat.
- Naruhun, Batuah A.M.Dt. Bagindo Tanameh. (1953). Hukum Adat dan Adat Minangkabau. Jakarta : CV. Penerbit Pasaman.
- Naim, Muchtar. (1979). Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau. Paris : Gajah Mada University.

- Nusyirwan, A. (1980). Pakaian Adat Wanita Daerah. Payakumbuh : Proyek Pengembangan Permuseuman Sumatera Barat.
- Navis, A.A. (1986). Alam Terkembang Jadi Guru. Jakarta : Percetakan PT Temprint.
- Ibrahim, Anwar. dkk. (1983). Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat. Proyek IDKD.
- _____. (1984). Ungkapan Tradisional Yang Berkaitan Dengan Sila-Sila Dalam Pancasila Daerah Sumatera Barat. Proyek IDKD.
- _____. (1985). Arti Lambang dan Tata Rias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat.
- Yogi, A. Rivai. (1980). Sastra Minang. Jakarta : Pen. Mutiara.

Keterangan mengenai informanA. Kabupaten Agam

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama informan | : Marjani Said |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Tempat/tgl. lahir | : Padang Tarab / 63 tahun |
| Suku bangsa | : Minangkabau |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pekerjaan | : Pensiunan Guru Agama |
| Pendidikan | : Normal Islam |
| Bahasa yang dikuasai | : Bahasa Ibu/Bahasa Indonesia/
Bahasa Arab |
| Alamat sekarang | : Titik Padang Tarab Bukit-
tinggi |
| 2. Nama informan | : Sauman Dt. Rangkayo Mulia |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Tempat/tgl. lahir | : Tiku / 73 tahun |
| Suku bangsa | : Minangkabau |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pekerjaan | : Jualan |
| Pendidikan | : - |
| Bahasa yang dikuasai | : Bahasa Ibu (Minangkabau) |
| Alamat sekarang | : Sungai Nibung Tiku Kab. Agam. |

3. Nama informan : Dahlan Dt. Talut Api
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tempat/tgl. lahir : Manggopoh / 52 tahun
 Suku bangsa : Minangkabau
 A g a m a : I s l a m
 Pekerjaan : Pegawai SMP Manggopoh
 Pendidikan : Governemen Sckool
 Bahasa yang dikuasai : Bahasa Ibu/Indonesia
 Alamat sekarang : Manggopoh Lubuk Basung
 Agam

4. Nama informan : Dt. Putih
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tempat/tgl. lahir : Baso / 63 tahun
 Suku bangsa : Minangkabau
 A g a m a : I s l a m
 Pekerjaan : T a n i
 Pendidikan : Sekolah Dasar
 Bahasa yang dikuasai : Bahasa Ibu / Indonesia
 Alamat sekarang : Padang Tarab Baso Bulit-
 tinggi

B. Kabupaten Tanah Datar

5. Nama informan : Ibrahim gelar Dt. Jomagek
 Jenis kelamin : Laki-laki

- Tempat/tgl. lahir : Batipuh / 59 tahun
 Suku bangsa : Minangkabau
 A g a m a : I s l a m
 Pekerjaan : T a n i
 Pendidikan : Governemen
 Bahasa yang dikuasai : Bahasa Ibu / Indonesia
 Alamat sekarang : Batipuh Kab. Tanah Datar
6. Nama informan : H.K. Dt. Rajo Bumi
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tempat/tgl. lahir : Batipuh / 62 tahun
 Suku bangsa : Minangkabau
 A g a m a : I s l a m
 Pekerjaan : Pensiunan
 Pendidikan : M U L U
 Bahasa yang dikuasai : Bahasa Minangkabau/Indone-
 sia
 Alamat sekarang : Batipuh Baruh Kab. Tanah
 Datar
7. Nama informan : Mustafa Adnim
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tempat/tgl. lahir : Batu Sangkar / 48 tahun
 Suku bangsa : Minangkabau
 A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Kasi. Kebud. Kandep P
K Kab. Tanah Datar

Pendidikan : S M T A

Bahasa yang dikuasai : Minangkabau

Alamat sekarang : Kandep. Dik. Bud. Kab.
Tanah Datar.

C. Kabupaten Lima Puluh Kota

8. Nama informan : Drs. Ramalis Bakhtiar
Dt. Basa Dirajo

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat/tgl. lahir : Payakumbuh / 50 tahun

Suku bangsa : Minangkabau

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Kasi Kebud. Kandep P dan
K Kab. 50 Kota

Pendidikan : Sarjana Pendidikan IKIP

Bahasa yang dikuasai : Minangkabau/Indonesia

Alamat sekarang : Jalan Pemuda No. 23 Ibh
Payakumbuh

9. Nama informan : Dariscen Dt. Paduko Basa

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat/tgl. lahir : Payakumbuh / 65 tahun

Suku bangsa : Minangkabau

A g a m a : I s l a m

- Pekerjaan : Wali Nagari Koto Nan Gadang
Payakumbuh
- Pendidikan : Ambach School
- Bahasa yang dikuasai : Bahasa Ibu/Indonesia
- Alamat sekarang : Koto Nan Gadang Payakumbuh
10. Nama informan : Jannad Dt. Kupiah
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Tempat/tgl. lahir : Payakumbuh / 75 tahun
- Suku bangsa : Minangkabau
- A g a m a : I s l a m
- Pekerjaan : Jualan
- Pendidikan : Sekolah Dasar
- Bahasa yang dikuasai : Bahasa Ibu/Indonesia
- Alamat sekarang : Koto Nan IV Payakumbuh
11. Nama informan : Dt. Manggung
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Tempat/tgl lahir : Payakumbuh / 60 tahun
- Suku bangsa : Minangkabau
- A g a m a : I s l a m
- Pekerjaan : Jualan
- Pendidikan : Sekolah Dasar
- Bahasa yang dikuasai : Bahasa Ibu/Indonesia
- Alamat sekarang : Perit Rantang Payakumbuh

D. Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung

12. Nama : Syahrudin
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tempat/tgl. lahir : Tanjung / 50 tahun
 Suku bangsa : Minangkabau
 A g a m a : I s l a m
 Pekerjaan : T a n i
 Pendidikan : Sekolah Lanjutan
 Bahasa yang dikuasai : Minangkabau/Indonesia
 Alamat sekarang : Tanjung Kec. Koto VII
 Tanjung Ampalu Kab. Sawah
 Lunto Sijunjung
13. Nama informan : S. Malin Sampono
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tempat/tgl. lahir : Tanjung / 59 tahun
 Suku bangsa : Minangkabau
 A g a m a : I s l a m
 Pekerjaan : T a n i
 Pendidikan : Governemen
 Bahasa yang dikuasai : Minangkabau/Indonesia
 Alamat sekarang : Tanjung Kec. Koto VII
 Tanjung Ampalu Kab. Sawah
 Lunto Sijunjung

14. Nama informan : Yusrizal
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tempat/tgl. lahir : Payakumbuh / 42 tahun
 Suku bangsa : Minangkabau
 A g a m a : I s l a m
 Pekerjaan : Kasi Kebud. Kandep P dan
 K Kab. Sawah Lunto Sijun-
 jung.
 Pendidikan : S G A
 Bahasa yang dikuasai : Minangkabau/Indonesia
 Alamat sekarang : Kandep P dan K Kab. Sawah
 Lunto Sijunjung

E. Kotamadya Padang Panjang

15. Nama informan : Danar Idris
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tempat/tgl. lahir : Padang / 40 tahun
 Suku bangsa : Minangkabau
 A g a m a : I s l a m
 Pekerjaan : Kasi Kebud. Kodya Padang
 Panjang
 Pendidikan : S M T A
 Bahasa yang dikuasai : Minangkabau/Indonesia
 Alamat sekarang : Kandep P dan K Kotamadya
 Padang Panjang

F. Kabupaten Solok

16. Nama informan : K. Dt. Majo Indo
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tempat/tgl. lahir : Kuncir / 45 tahun
 Suku bangsa : Minangkabau
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tani
 Pendidikan : Sekolah Dasar
 Bahasa yang dikuasai : Minangkabau
 Alamat sekarang : Kuncir Kec. X Koto Di
 Atas Kab. Solok
17. Nama informan : Kinar E.
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tempat/tgl. lahir : 46 tahun
 Suku bangsa : Minangkabau
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pemilik Kebudayaan P
 dan K Kec. X Koto Di
 Atas
 Pendidikan : S M T A
 Bahasa yang dikuasai : Minangkabau/Indonesia
 Alamat sekarang : Kanp. P dan K Kec. X
 Koto Di Atas Kab.Solok

G. Kabupaten Padang Pariaman

18. Nama informan : Masrul Yunus
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/tgl. lahir : Pariaman / 46 tahun
Suku bangsa : Minangkabau
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Kasi Kebud KandeP P dan K Kab. Padang
Pariaman
Pendidikan : S M T A
Bahasa yang dikuasai : Minangkabau/Indonesia
Alamat sekarang : KandeP P dan K Kab.
Padang Pariaman.